



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencanumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGARUH TRANSFER PRICING, UMUR PERUSAHAAN, PERTUMBUHAN PENJUALAN, THIN CAPITALIZATION DAN INTENSITAS MODAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

(Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor *Basic Materials* Yang Terdaftar Di
Bursa Efek Indonesia Periode 2021 – 2023)

SKRIPSI

(Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Strata 1
Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)



OLEH:

RIA ARISTA SARI

NIM: 12170321861

UIN SUSKA RIAU
PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik **KI** **Suska** **Riau**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA	:	Ria Arista Sari
NIM	:	12170321861
KONSENTRASI	:	Akuntansi Perpajakan
PROGRAM STUDI	:	S1 Akuntansi
FAKULTAS	:	Ekonomi dan Ilmu Sosial
SEMESTER	:	VII (Delapan)
JUDUL	:	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> , Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, <i>Thin Capitalization</i> dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor <i>Basic Materials</i> Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2023)
TANGGAL UJIAN	:	Rabu 04 Juni 2025

DISETUJUI OLEH

PEMBIMBING

Dr. Khairil Henry, SE, M.Si, Ak, CA
NIP. 19751129 200801 1 009

MENGETAHUI

KETUA JURUSAN

Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak
NIP: 19741108 200003 2 004



Dr. Hj. Mahyarni, S.E, M.M
NIP: 19700826 199903 2 001



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Sultan Syarif Kasim Islamic University of Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Ria Arista Sari
NIM : 12170321861
Jurusan : S1 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Judul Skripsi : Pengaruh Transfer Pricing, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Thin Capitalization dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Basic Materials Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2023)
Tanggal Ujian : 04 Juni 2025

TIM PENGUJI

Ketua

Dr. Hariza Hasyim, SE, M.Si

NIP. 19760910 200901 2 003

Penguji 1

Dr. Khairil Henry, SE, M.Si, Ak, CA

NIP. 19751129 200801 1 009

Penguji 2

Harkanteri, SE, MSA, Ak, CA

NIP. 19810817 200604 2 007

Sekretaris

Saipul Al Sukri, SE., M.Si

NIP. 19860108 201903 1 007



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ria Arista Sari
NIM : 12170321861
Tempat/Tgl. Lahir : Kota Agung / 22 Oktober 2004
Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi & Ilmu Sosial
Prodi : SI Akuntansi

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Pengaruh Transfer Pricing, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Thin Capitalization dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Basic Materials Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2021 - 2023)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 07. Juni. 2025

ang membuat pernyataan



*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



UIN SUSKA RIAU

ABSTRAK

PENGARUH TRANSFER PRICING, UMUR PERUSAHAAN, PERTUMBUAHAN PENJUALAN, THIN CAPITALIZATION DAN INTENSITAS MODAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

**(Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Basic Materials Yang Terdaftar Di
Bursa Efek Indonesia Periode 2021 – 2023)**

OLEH:

RIA ARISTA SARI

NIM: 12170321861

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh transfer pricing, umur perusahaan, pertumbuhan penjualan, thin capitalization dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor basic materials yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, berdasarkan kriteria yang telah ditentukan didapatkan sampel sebanyak 22 perusahaan yang terdaftar di BEI dengan periode waktu penelitian selama tiga tahun (2021-2023) sehingga didapatkan unit analisis sebanyak 66 laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Analisis data menggunakan regresi data panel yang terdiri dari analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, pemilihan model regresi data panel dan uji hipotesis dengan bantuan Eviews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transfer pricing, umur perusahaan dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap pernghindaran pajak. Sedangkan thin capitalization dan intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil uji R^2 menunjukkan bahwa kontribusi seluruh variabel independent dalam menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 49% sedangkan sisanya 51% dijelaskan oleh variabel lain.

Kata Kunci: Transfer Pricing, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Thin Capitalization, Intensitas Modal dan Penghindaran pajak

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

THE EFFECT OF TRANSFER PRICING, COMPANY AGE, SALES GROWTH, THIN CAPITALIZATION, AND CAPITAL INTENSITY ON TAX AVOIDANCE

(*Empirical Study on Basic Materials Sector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange for the Period 2021 – 2023*)

BY:

RIA ARISTA SARI

NIM: 12170321861

This study aims to examine the influence of transfer pricing, company age, sales growth, thin capitalization, and capital intensity on tax avoidance in basic materials sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2021-2023. The sampling technique used in this study is purposive sampling. Based on predetermined criteria, a sample of 22 companies listed on the Indonesia Stock Exchange was obtained, with a research period of three years (2021-2023), resulting in 66 financial statement analysis units. This study uses secondary data obtained from the company's financial statements. Data analysis uses panel data regression, which consists of descriptive statistical analysis, classical assumption tests, panel data regression model selection, and hypothesis testing with the help of Eviews 12. The research results show that transfer pricing, company age, and sales growth do not affect tax avoidance. Whereas thin capitalization and capital intensity have a positive effect on tax avoidance. The R^2 test results show that the contribution of all independent variables in explaining the dependent variable is 49%, while the remaining 51% is explained by other variables.

Keywords: Transfer Pricing, Company Age, Sales Growth, Thin Capitalization, Capital Intensity, and Tax Avoidance

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamin segala puji dan syukur penulis sampaikan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, kesehatan dan hidayahnya. Sholawat beriring salam penulis ucapan kepada Nabi Muhammad SAW, berkat rahmat dan syafaatnya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh *Transfer Pricing*, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, *Thin Capitalization* dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor *Basic Materials* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2021–2023). Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi syarat menyelesaikan Studi Program Sarjana S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selama proses penulisan dan penyusunan skripsi ini penulis tidak lepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK, CA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Mahyarni, S.E., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

11. Kepada orang tua penulis, ibunda tercinta Almarhumah Indrawati dan lelaki kuat ayahanda Ardi yang paling penulis sayangi. Terima kasih atas segala peluh, pengorbanan, kasih sayang, doa, motivasi dan dukungan yang telah diberikan kepada anakmu ini sehingga dapat berada sampai pada titik ini. Semoga Allah SWT melapangkan kubur dan menempatkan ibu di tempat yang paling mulia disisinya dan semoga ayah selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, dikelilingi oleh hal-hal baik dan selalu bahagia.
12. Kepada saudara tersayang, Eka Sanjani, Dwi Purnama, Perawati dan Periani yang telah banyak memberikan motivasi serta dukungan kepada penulis. Terima kasih karena telah menjadi saudara penulis, semoga diberikan kesehatan, umur yang panjang, dikelilingi oleh hal-hal baik, dan bahagia selalu.
13. Kepada sahabat penulis, Nurul Aini Sudirman, Tiara Antika Putri, Nathaniel Halomoan dan Hikmal Rosandi yang telah memberikan dukungan kepada penulis. Terima kasih telah menjadi sahabat penulis saat pertama kali penulis menginjakkan kaki di Kota Pekanbaru.
14. Kepada sahabat seperjuangan dibangku perkuliahan, Alfiyyah arsita, Annisa Tri Permata, Fony Kamila, Hera Putriani, Seprida Mutia dan Tiara Dewi. Terimakasih telah menemani penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini, dukungan serta bantuan kalian sangat berarti bagi penulis.



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

15. Kepada Ayu Lestari, Laila Anggraini, Raihan Syukrillah, Viyolin Wizerly, Muhammad Farhan Fachruza yang telah membersamai penulis dalam proses perkuliahan, serta seluruh teman-teman angkatan 2021 khususnya kelas Akuntansi E dan kelas konsentrasi Akuntansi Perpajakan A, terima kasih untuk semua kebersamaan, bantuan, kerja sama dan kebaikan atas segala informasi yang telah kalian berikan kepada penulis.

Pekanbaru, 6 Juni 2025
Penulis

Ria Arista Sari
NIM. 12170321861

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
1.5 Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1 Kajian Teori.....	17
2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	17
2.1.2 Pengertian Pajak	19
2.1.3 Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	20
2.1.5 Umur Perusahaan	24
2.1.6 Pertumbuhan Penjualan	25
2.1.7 <i>Thin Capitalization</i>	26
2.1.8 Intensitas Modal.....	27
2.1.9 Pajak Menurut Pandangan Islam	27
2.3 Penelitian Terdahulu.....	29
2.4 Kerangka Pemikiran	34
2.5 Rumusan Hipotesis.....	35
2.5.1 <i>Transfer Pricing</i> terhadap penghindaran pajak	35
2.5.2 Umur perusahaan terhadap penghindaran pajak	36
2.5.3 Pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak	38
2.5.4 <i>Thin capitalization</i> terhadap penghindaran pajak	39
2.5.5 Intensitas Modal terhadap penghindaran pajak	40
BAB III METODE PENELITIAN	42



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	62
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	62
4.2 Statistik Deskriptif.....	62
4.3 Uji Asumsi Klasik	65
4.3.1 Uji Normalitas.....	65
4.3.2 Uji Multikolinearitas	66
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas	68
4.3.4 Uji Autokorelasi.....	68
4.4 Metode Estimasi Data Panel.....	69
4.4.2 Fixed Effect Model	71
4.4.3 Random Effect Model.....	72
4.5 Pemilihan Model Data Panel	73
4.5.1 Uji Chow	73
4.5.2 Uji Lagrange Multiplier	73
4.6 Analisis Regresi Data Panel	74
4.7 Uji Hipotesis.....	77

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:	
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.	
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	
4.7.1 Uji t (Uji Parsial).....	77
4.7.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	79
4.7 Pembahasan	80
4.7.1 Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> terhadap Penghindaran Pajak	80
4.7.2 Pengaruh Umur Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak	82
4.7.3 Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak.....	84
4.7.4 Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> terhadap Penghindaran Pajak	85
4.7.5 Pengaruh Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak	87
BAB V PENUTUP	90
5.1 Kesimpulan.....	90
5.2 Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN.....	97



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Negara	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	30
Tabel 3.1 Kriteria Pemilihan Sampel dengan Purposive Sampling	43
Tabel 3.2 Sampel Perusahaan Sektor Basic Materials	44
Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	63
Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolinieritas	67
Tabel 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	68
Tabel 4.4 Hasil Uji Auto Korelasi	69
Tabel 4.5 Hasil Uji Regresi Data Panel Model Common Effect	70
Tabel 4.6 Hasil Uji Regresi Data Panel Model Fixed Effect	71
Tabel 4.7 Hasil Uji Regresi Data Panel Model Random Effect.....	72
Tabel 4.8 Hasil Uji Chow.....	73
Tabel 4.9 Hasil Uji Lagrange Multiplier	74
Tabel 4.10 Hasil Uji Regresi Data Panel (CEM)	75
Tabel 4.11 Hasil Uji Parsial	77
Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	80



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	35
Gambar 4.1 Grafik Hasil Uji Normalitas	65
Gambar 4.2 Grafik Hasil Uji Normalitas	66



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I**PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang dibayarkan oleh pihak pribadi ataupun suatu badan. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan KUP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1, menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-undang adalah suatu peraturan yang menetapkan bagaimana suatu pajak dipungut dan dibayarkan, yang mana bersifat memaksa sehingga terdapat sanksi jika melanggar peraturan perpajakan serta tidak adanya imbalan secara langsung dari pemerintah kepada wajib pajak (Cahyatie & Rahmah, 2023).

Dalam mewujudkan kesejahteraan dan untuk memenuhi kebutuhan setiap warga negara, sangat diperlukan adanya pendanaan yang besar. Sumber pendanaan yang berkelanjutan serta berkesinambungan sangat diperlukan oleh pemerintahan suatu negara. Maka dari itu pajak menjadi salah satu solusi utama banyak negara termasuk Indonesia dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Pajak bagi negara merupakan salah satu sumber penerimaan yang sangat penting, yang mana pendapatan dari sektor pajak secara signifikan lebih besar dibandingkan dengan pendapatan dari sektor penerimaan lainnya (non-pajak) (Sari *et al.*, 2022).



©

Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hal ini dapat dilihat dari realisasi pendapatan negara untuk anggaran tahun 2021-2023 berikut:

Tabel 1.1**Realisasi Pendapatan Negara**

Sumber Penerimaan Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Miliar Rupiah)		
	2021	2022	2023
Penerimaan Perpajakan	1.547.841,10	2.034.552,50	2.118.348,00
Penerimaan Bukan Pajak	458.493,00	595.594,50	515.800,90
Hibah	5.013,00	5.696,10	3.100,00
Jumlah	2.011.347,10	2.635.843,10	2.637.248,90

Sumber: (www.bps.go.id)

Data diatas menunjukkan bahwa sumber pendapatan negara terbesar diperoleh dari pajak. Pada tahun 2021 sebesar 76,97% pendapatan negara berasal dari pajak, 22,80% dari pendapatan non pajak dan 0,25% dari hibah. Tahun 2022 pajak menyumbang sebesar 77,17% atas pendapatan negara dan sisanya 22,60% pendapatan non pajak dan 0,22% dari hibah. Tahun 2023 sebesar 80,32% pendapatan negara berasal dari pajak, 19,56% pendapatan non pajak dan 0,12% dari hibah. Besarnya jumlah penerimaan tersebut menjadikan pajak sebagai penyumbang sebagian besar atas pendapatan negara.

Dalam upaya memperbaiki sistem perpajakan serta untuk meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia, pemerintah seringkali memodifikasi peraturan, ketentuan serta tata cara perpajakan untuk menyempurnakan peraturan perundang-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

if Kasim Riau



undangan perpajakan. Sampai saat ini pemerintah telah banyak mengubah sistem perpajakan mulai dari petugas pajak sebagai pemungut pajak berwewenang sebagai penentu besarnya pajak terutang (*official assessment system*) menjadi *self assessment system* dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutangnya. (Cahyatie & Rahmah, 2023). Sistem perpajakan adalah mekanisme yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban perpajakan suatu wajib pajak dilaksanakan (Yustisia & Putri, 2024).

Pemberlakuan *self assessment system* didasari oleh Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 6 Tahun 1983, yang mana telah disempurnakan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009. Sistem pembayaran pajak juga diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UU KUP yang menyebutkan bahwa: “Setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.” (www.online.pajak.go.id).

Penyempurnaan yang dilakukan oleh pemerintah diyakini dapat membantu untuk meningkatkan pemahaman terkait kewajiban serta hak wajib pajak baik orang pribadi maupun badan dalam menghitung, membayarkan serta melaporkan pajaknya sendiri. Dengan dilakukannya perbaikan dan penyempurnaan tentang peraturan perpajakan ini diharapkan dapat memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia dan meningkatkan jumlah penerimaan pajak dalam negara (Cahyatie & Rahmah, 2023). Keberhasilan pada pembangunan suatu negara ditentukan oleh seberapa besar pendapatan dan pendanaan terpakai oleh negara tersebut. Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© dapat digunakan untuk membiayai suatu unit kegiatan pemerintah serta dapat digunakan untuk kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal perpajakan terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan wajib pajak badan, penerimaan pajak yang cukup besar serta berkelanjutan dari suatu usaha tentu bertolak belakang dengan kepentingan yang ada dalam perusahaan, dimana perusahaan menginginkan pembayaran pajak yang sekecil mungkin, sebaliknya pihak pemerintah berupaya untuk menerima pajak setinggi mungkin (Fauziah & Kurnia, 2021).

“ Pada saat ini, terdapat banyak perusahaan yang berupaya meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan melalui berbagai strategi perencanaan pajak. Perencanaan pajak yang efektif dapat membantu perusahaan mengurangi kewajiban pajak secara legal, tetapi jika perencanaan perpajakan tersebut dilakukan secara agresif, hal ini dapat menyebabkan kerugian pada negara, yang pada gilirannya dapat menimbulkan risiko terhadap integritas sistem perpajakan. Hal ini terjadi karena bagi perusahaan pajak merupakan biaya atau beban yang harus dibayarkan yang nantinya akan mengurangi laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan. Dimana besaran pajak yang harus dibayar tergantung dengan laba yang diperoleh wajib pajak, sehingga apabila laba yang diperoleh wajib pajak besar maka pajak yang harus dibayar juga akan besar (Fauziah & Kurnia, 2021).

Salah satu kasus penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan sektor basic materials di Indonesia adalah kasus yang dilakukan oleh PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) pada tahun 2021, dimana ANTM melakukan tindakan penghindaran pajak untuk produk emasnya yang setara dengan Rp 47,1 triliun



©

Hak Cipta milik UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan cara menukar kode impornya. Tujuan dari penukaran kode impor tersebut yaitu untuk menghindari bea masuk dan pajak penghasilan (PPh) impor. Dalam kasus ini, Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta diduga ikut terlibat dalam penggelapan impor emas tersebut. Terdapatnya suatu indikasi manipulasi, pemalsuan serta penyampaian informasi yang tidak benar yang dilakukan oleh ANTM, menyebabkan produk dari perusahaan ini berhasil untuk tidak membayar bea masuk sebesar 5% dan 2,5% atas pajak penghasilan (PPh) impor. Akibat tindakan tersebut kerugian yang ditanggung pemerintah di duga mencapai Rp 2,9 triliun. Emas yang diimpor dari Singapura pada awalnya berbentuk setengah jadi dan dilabelkan dengan merek, nomor seri, segel, keterangan berat, dan kandungannya. Dengan kemasan ini, impor emas tidak dikenakan pajak di bandara. (Katadata, 2021).

Terdapat kasus penghindaran pajak lainnya yang terjadi di sektor ini, yaitu kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU), tepatnya pada tahun 2020 terdapat artikel yang diterbitkan oleh Tempo mengenai PT Toba Pulp Lestari Tbk yang diduga telah melakukan manipulasi dokumen ekspor atas bubur kayu ke Tiongkok untuk memindahkan keuntungan perusahaan ke luar negeri. Manipulasi dokumen tersebut diduga demi menghindari beban pajak. Selain itu ditemukan perbedaan kode ekspor perusahaan yang dilaporkan ke pemerintah dengan yang diterima oleh pihak afiliasi. Serta adanya nilai keuntungan yang disembunyikan akibat perbedaan nilai transaksi produk yang mencapai ratusan miliar rupiah (Bakumsu, 2020). Sebelumnya pada akhir tahun 2018, tim Indonesia Leaks juga menemukan sejumlah dokumen di bea cukai yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperlihatkan adanya transaksi antara PT. Toba Pulp Lestari dengan dua perusahaan terafiliasinya, yakni DP Macao dan Sateri Holdings Limited di negara China. Toba Pulp Lestari tercatat menjual produknya ke perusahaan pemasarannya di Makau, salah satu negara surga pajak. Diduga dokumen tersebut digunakan oleh PT Toba Pulp Lestari untuk menyembunyikan keuntungan perusahaan pada tahun 2007-2016. Dalam dokumen tersebut PT Toba Pulp Lestari melaporkan ekspor bubur kayu jenis *bleached hardwood kraft pulp* (BHKP), sementara pihak penerima, Sateri Holdings Limited, memperoleh bubur kayu jenis *dissolving wood* (DW). Perbedaan ini teridentifikasi melalui kode klasifikasi barang, di mana PT Toba Pulp Lestari menggunakan kode BHKP, bukan DW. Kedua jenis bubur kayu tersebut memiliki perbedaan nilai di pasar internasional. Dari praktik ini dugaan pengalihan keuntungan yang dilakukan PT Toba Pulp Lestari sebesar US\$ 426 juta atau Rp 4,23 triliun (Betahita, 2020).

Dari kasus diatas, didapatkan bahwa perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak dengan tujuan agar profit yang diperoleh oleh perusahaan tetap tinggi sehingga dapat menjalankan kegiatan operasional perusahaannya dengan lancar. Penghindaran pajak merupakan salah satu isu yang banyak dibahas dalam dunia bisnis, terutama di sektor perusahaan yang menghadapi beban pajak yang signifikan. Penghindaran pajak yang didefinisikan sebagai upaya wajib pajak untuk meminimalkan kewajiban pajaknya dengan memanfaatkan celah yang ada dalam ketentuan hukum dapat berdampak pada pendapatan suatu negara serta reputasi perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sektor yang potensial untuk diteliti dalam konteks penghindaran pajak adalah sektor *basic materials* yang merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, termasuk dalam halnya pajak. Namun, perusahaan di sektor ini juga sering menjadi sorotan terkait praktik penghindaran pajak karena kompleksitas transaksi lintas negara, penggunaan aset fisik yang besar, dan pola keuntungan yang fluktuatif. Penghindaran pajak di sektor ini dapat berdampak signifikan terhadap penerimaan negara.

Pada sektor ini, terdapat beberapa faktor yang diyakini dapat mempengaruhi tingkat penghindaran pajak, diantaranya *transfer pricing*, yaitu penetapan harga untuk transaksi antar perusahaan dalam satu grup atau perusahaan multinasional maupun perusahaan internasional, yang mana dapat dimanfaatkan untuk memindahkan laba ke negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah (Putri & Mulyani, 2020). Apabila laba dari perusahaan yang berkedudukan di Indonesia dipindahkan ke negara yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah maka beban pajak yang harus dibayar akan semakin rendah. Hal inilah yang mendorong banyak perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing* untuk mengurangi beban pajak perusahaan.

Disisi lain terdapat faktor umur perusahaan yang diduga mendorong perusahaan untuk melakukan strategi penghindaran pajak. Dimana perusahaan yang sudah lama didirikan akan lebih banyak memiliki pengalaman dalam menghasilkan keuntungan serta mengelola beban pajak. perusahaan akan lebih paham mengenai praktik penghindaran pajak, memahami risiko-risiko penghindaran pajak, dan mengetahui cara meminimalisir risiko tersebut serta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berupaya menekan pengeluaran dengan meminimalkan biaya pajak, memanfaatkan celah peraturan perpajakan sehingga kinerja perusahaan terlihat lebih baik dan tetap efisien dengan beban pajak yang rendah (Suciati & Sastri, 2024)

Faktor selanjutnya yaitu pertumbuhan penjualan, perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang tinggi dapat memicu upaya perusahaan tersebut untuk mencari berbagai cara dalam menurunkan beban pajak seiring dengan meningkatnya pendapatan. Dalam hal ini, pertumbuhan penjualan menggambarkan perubahan tingkat penjualan setiap tahunnya dan menunjukkan keberhasilan kinerja perusahaan. Semakin tinggi pertumbuhan penjualan perusahaan, maka semakin besar pengaruhnya terhadap keuntungan yang dihasilkan perusahaan tersebut. Akibatnya beban pajak juga ikut meningkat, hal mendorong perusahaan agar terus berusaha meminimalkan besaran pajak yang harus dibayar melalui praktik penghindaran pajak. (Suciati & Sastri, 2024).

Selain itu, terdapat *thin capitalization* yang merupakan praktik pembiayaan perusahaan di mana sebuah entitas lebih banyak menggunakan utang daripada modal dalam struktur pendanaannya. Praktik ini dilakukan perusahaan untuk memanfaatkan ketentuan perpajakan yang memperbolehkan pembayaran bunga utang sebagai biaya pengurang dari penghasilan kena pajak. karena terdapat perbedaan nyata dalam peraturan perpajakan antara beban bunga utang dengan pembayaran dividen, hal ini mendorong perusahaan untuk mengurangi laba kena pajak dengan pembayaran bunga utang dan pada akhirnya mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar (Dewi *et al.*, 2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Faktor lain yang diduga turut berperan mempengaruhi penghindaran pajak adalah intensitas modal yang mencerminkan seberapa besar perusahaan memanfaatkan dana menganggur pada investasi asset tetap. intensitas modal dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk melakukan peningkatan *deductible expense* atau biaya-biaya yang dapat digunakan sebagai pengurang pajak (Sari *et al.*, 2022). Dimana aset tetap yang dimiliki perusahaan akan memiliki beban depresiasi, yang apabila perusahaan tersebut memiliki tingkat investasi yang tinggi dalam asset tetap maka akan menghasilkan beban depresiasi yang tinggi. Beban inilah yang dapat digunakan oleh pihak manajemen sebagai pengurang laba kena pajak sehingga pajak yang harus dibayar semakin kecil (Cahyo dan Napisah 2023).

Adapun dalam penelitian yang dilakukan oleh Adiguna & Ritongga (2024) dan Dewi *et al.*, (2024) menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini karena perusahaan cenderung menggunakan strategi *transfer pricing* untuk meminimalkan beban pajak dan untuk meningkatkan laba setelah pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sustari dan Sastri (2024) menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menandakan praktik *transfer pricing* yang meningkat atau menurun tidak berdampak terhadap penghindaran pajak.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Suciati & Sastri, (2024) umur perusahaan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Sebelumnya terdapat penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Purnomo (2021) yang memperoleh hasil bahwa umur perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dimana semakin lama umur perusahaan, maka ETR yang dihasilkan semakin



© Hak Cipta milik UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecil. ETR yang kecil mengindikasikan perencanaan pajak perusahaan yang agresif dan cenderung menekan beban pajak perusahaan. Sedangkan menurut Pramesti dan Susilawati (2024) menyatakan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dimana lama atau tidaknya jangka waktu dari suatu perusahaan tidak dapat memberikan jaminan perusahaan tersebut akan cenderung melakukan praktik penghindaran pajak, sebaliknya perusahaan akan memiliki tingkat kesadaran yang tinggi untuk taat dalam membayar pajaknya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wulandari & Purnomo (2021), Alamsyah *et al.*, (2024) dan Mariani & Suryani (2021) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa Perusahaan yang mempunyai kinerja yang baik dengan laba yang dihasilkan juga mengalami peningkatan sehingga beban pajak bertambah mendorong perusahaan untuk meminimalkan beban pajak dengan berbagai strategi perencanaan pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Suciati dan Sastri (2024) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dimana tingkat pertumbuhan penjualan yang terus meningkat pada perusahaan tidak selalu menyebabkan terjadinya peningkatan penghindaran pajak.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Alamsyah *et al.*, (2024) dan Nadhifah & Arif (2020) menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, dimana nilai koefisien dari *thin capitalization* bersifat positif yang dapat diartikan bahwa jika praktik *thin*



©

Hak Cipta milik **JINsuska Riau****State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau****Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

capitalization mengalami peningkatan, maka tingkat praktik penghindaran pajak akan meningkat dan sebaliknya. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi *et al.*, (2024) yang menyatakan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dimana praktik *thin capitalization* yang dilakukan perusahaan tidak selalu dilakukan untuk menghindari pajak terutang perusahaan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Cahyo dan Napisah (2023), intensitas modal mempengaruhi penghindaran pajak karena perusahaan cenderung menginvestasikan dana yang menganggur dalam bentuk aset tetap untuk menghasilkan keuntungan atau profit berupa beban depresiasi yang mana dapat digunakan untuk megurangi pajak sehingga laba kena pajak akan semakin rendah. Sejalan dengan penelitian tersebut Al hasyim *et al.*, (2022) dan Rifaldi & Sari (2022) menyatakan bahwa semakin tinggi intensitas modal akan menurunkan nilai ETR yang mengindikasikan tingginya penghindaran pajak. Namun hasil beritolak dengan penelitian yang dilakukan oleh Nadhifah & Arif (2020) yang menyatakan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, karena ketika perusahaan telah mengakui beban penyusutan tetapi dalam perpajakan beban tersebut bukan termasuk beban yang dapat dikurangi, maka penghasilan kena pajak perusahaan akan meningkat yang berarti beban pajak akan ikut meningkat.

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Suciati dan Sastri (2024) yang berjudul Pengaruh *Transfer Pricing*, Umur Perusahaan Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. Adapun

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembaharuan yang dilakukan oleh penelitian ini yaitu penambahan variabel independen serta pergantian objek penelitian yang dirincikan sebagai berikut:

1. Pada penelitian ini menambahkan dua variabel yaitu *thin capitalization* dan intensitas modal. Alasan dari pemilihan variabel ini yaitu perusahaan dengan sumber pendanaan yang lebih didominasi oleh utang dibandingkan dengan modalnya cenderung dilakukan karena bunga utang merupakan pengurang penghasilan kena pajak, serta perusahaan yang lebih berfokus pada aset tetap dalam operasional perusahaan cenderung memiliki peluang untuk memanfaatkan penyusutan sebagai pengurang pajak. Sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan variabel independen *transfer pricing*, umur perusahaan dan pertumbuhan penjualan.
2. Objek penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023 yang memiliki skala bisnis dan kompleksitas transaksi yang tinggi. Sedangkan objek penelitian sebelumnya menggunakan perusahaan barang konsumen primer subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018-2022.

Alasan penulis mengangkat tema “Pengaruh *Transfer Pricing*, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, *Thin Capitalization* dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak” karena pajak merupakan sumber pendanaan utama negara, yaitu lebih dari 75% pendapatan negara berasal dari pajak. Akan tetapi, terdapat beberapa perusahaan yang secara sengaja melakukan praktik penghindaran pajak yang dapat mengurangi pendapatan negara yang berujung



©

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada kerugian, salah satunya seperti kasus PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) dan PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) yang telah dijelaskan sebelumnya.

Penelitian ini berfokus pada perusahaan-perusahaan dalam sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023. Sektor ini dipilih karena tingginya skala bisnis dan kompleksitas transaksinya serta dalam periode penelitian 2021-2023, pasar bahan baku mengalami perubahan signifikan, termasuk fluktuasi harga-harga produk dan dampak pandemi COVID-19 yang juga berpotensi memengaruhi perilaku penghindaran pajak. Dengan memahami bagaimana *transfer pricing*, umur perusahaan, pertumbuhan penjualan, *thin capitalization* dan intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam literatur akademik serta memberikan wawasan bagi otoritas pajak dan para praktisi dalam menyusun strategi kebijakan perpajakan yang lebih efektif.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

Apakah Umur Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

Apakah Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

Apakah *Thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apakah Intensitas Modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh *Transfer Pricing* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Umur Perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

3. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

4. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh *Thin capitalization* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Intensitas Modal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan penulis dan pembaca mengenai perpajakan khususnya tentang pengaruh *Transfer Pricing*, Umur

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, *Thin Capitalization* dan Intensitas Modal terhadap penghindaran pajak.

Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber tambahan informasi dan wawasan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan serta masukan oleh otoritas pajak dan khususnya terhadap perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) mengenai perhitungan pengaruh *Transfer Pricing*, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, *Thin Capitalization* dan Intensitas Modal terhadap penghindaran pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang lebih luas terkait topik yang akan dibahas dalam penelitian ini, berikut adalah ringkasan singkat dari isi masing-masing bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian dibahas dalam bab ini.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, penulis akan mengemukakan teori perpajakan, penghindaran pajak (*tax avoidance*), *transfer pricing*, umur perusahaan, pertumbuhan penjualan, *thin capitalization* dan intensitas modal yang melandasi pembahasan penelitian ini, tabel penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta pengembangan hipotesis.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi pemaparan terkait objek, lokasi penelitian, populasi, sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional dan metode analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian serta pembahasan penelitian.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian serta saran yang berkenaan dengan pembahasan pada bab sebelumnya.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Agency theory pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling (1976). Jansen menyatakan bahwa adanya hubungan keagenan timbul saat pemilik perusahaan (*principal*) mempekerjakan pihak lain (*agent*) untuk melakukan suatu jas dan kemudian melimpahkan wewenang dalam pengambilan suatu keputusan. *Principal* selalu ingin mengetahui semua informasi mengenai aktivitas yang dilakukan perusahaan, dengan mendapatkan informasi dari laporan pertanggung jawaban. Akan tetapi dalam pelaksanaan praktiknya pihak *agent* terkadang melakukan tindakan yang tidak jujur agar laporan pertanggungjawaban terlihat baik dan menguntungkan bagi *principal* (Purba, 2023)

Menurut Hendrawaty (2017), pada saat kepengurusan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikannya, maka masalah keagenan akan muncul, yang mana merupakan dasar dari teori keagenan. Dalam rangka mengoptimalkan keuntungan berkelanjutan, perusahaan memberikan peluang kepada berbagai partisipan untuk ikut serta dalam berkontribusi baik dalam bentuk modal, keahlian, dan tenaga kerja. Partisipan yang mengkontribusikan modal merupakan pemilik atau *prinsipal*, dan partisipan yang mengkontribusikan keahlian dan tenaga kerja merupakan pengelola perusahaan atau *agent*. Karena terdapat dua pihak yang terlibat yaitu *prinsipal* dan *agent*, mengakibatkan terjadinya masalah tentang peran apa yang harus dibuat untuk menyelaraskan kepentingan antar kedua pihak.



©

Hak Cipta milik UIN SUSKA RIAU**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konflik ini muncul pada setiap pihak yang berusaha untuk mencapai tingkat kemakmuran yang diinginkannya (Luhgatno & Novius, 2019).

Menurut Eisenhardt (1989) dalam Hendrawaty (2017) fokus teori keagenan adalah pada dua perkara yang dapat muncul dalam hubungan keagenan. Pertama yaitu masalah keagenan muncul ketika keinginan atau tujuan *prinsipal* dan agen berlawanan, dan kesulitan bagi *prinsipal* untuk memastikan apa yang benar-benar dilakukan oleh pihak agen. Permasalahannya adalah pihak *prinsipal* tidak dapat memastikan apakah agen telah melakukan suatu pekerjaan dengan benar atau tidak. Kedua, adanya masalah pembagian risiko, masalah ini muncul karena *prinsipal* dan agen memiliki sikap dan tanggapan yang berbeda terhadap risiko, sehingga pentingnya suatu kontrak yang dapat menyelaraskan kepentingan kedua pihak tersebut.

Penelitian ini berkaitan dengan teori keagenan, di mana para *stakeholder* yakni pemilik perusahaan menginginkan laba yang tinggi, sehingga perusahaan berusaha memperkecil hutang atau beban pajak mereka untuk membuat laporan keuangan yang menunjukkan laba yang tinggi. Dengan harapan bahwa agen akan menghasilkan keuntungan dari investasi mereka, principal akan memberikan fasilitas dan dana untuk menjalankan bisnis serta memberikan kebijakan pembuatan keputusan kepada agen. Pemegang saham tentunya mengharapkan manajer bekerja dengan tujuan memaksimumkan keuntungan mereka. Sebaliknya, manajer perusahaan mungkin bekerja dengan tidak memaksimumkan keuntungan pemegang saham tetapi berusaha untuk mendapatkan keuntungan mereka sendiri, yang menyebabkan terjadinya konflik kepentingan atau *conflict of interest*.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbedaan kepentingan antara manajer dan pemilik perusahaan dapat mempengaruhi setiap hal dan aktivitas yang menyangkut kinerja perusahaan, salah termasuk kebijakan perusahaan persoalan pajak, penggunaan *self assessment system* cenderung akan mendorong pihak agen untuk menghitung penghasilan kena pajak serendah mungkin yang mengakibatkan beban pajak yang harus ditanggung perusahaan menjadi turun. Dalam hal ini peran karakter eksekutif sangat diperlukan, karena perusahaan yang melakukan penghindaran pajak sebelumnya telah melakukan berbagai kebijakan yang tentu saja diambil oleh pemimpin perusahaan tersebut.

2.1.2 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak yaitu suatu iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada kas negara yang didasari oleh undang-undang sehingga dapat dipaksakan serta tidak ada mendapatkan jasa timbal balik atau kontraprestasi secara langsung, yang mana pajak tersebut ditujukan untuk membayar pengeluaran atau keperluan secara umum (Mardiasmo, 2019). Adapun unsur-unsur dalam pajak, diantaranya:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut (Mardiasmo, 2019), terdapat empat fungsi dari pajak sebagai berikut:

1. Fungsi budgeter, yaitu sebagai sumber pendana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara bagi pemerintah.
2. Fungsi mengatur, yaitu sebagai alat untuk mengatur dalam melaksanakan kebijakan pemerintah baik dibidang sosial ataupun ekonomi
3. Fungsi Stabilitas, Pajak memberi pemerintah uang untuk dapat menjalankan kebijakan stabilitas harga dan pengendalian inflasi. Hal ini dapat dicapai antara lain dengan mengatur peredaran uang umum, pemungutan pajak, dan penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan, Pengeluaran pajak negara akan digunakan untuk membiayai berbagai manfaat umum, termasuk pembangunan yang akan menciptakan lebih banyak pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.3 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Menurut Sinambela & Nur'aini (2021) penghindaran pajak merupakan taktik dalam mengurangi beban pajak, yang mana dilakukan secara legal dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aman bagi wajib pajak, dimana cara dan teknik yang dipergunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan atau kecacatan yang terdapat dalam undang-undang serta peraturan perpajakan itu sendiri dengan tujuan meminimalkan beban pajak terutang sehingga aktivitas tersebut tidak melanggar ataupun bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

Menurut Cahyo & Napisah (2023), pada dasarnya penghindaran pajak dilakukan dengan cara memanfaatkan celah pada ketentuan perpajakan yang berlaku, seperti memanfaatkan pengecualian dan pemotongan yang diperbolehkan maupun mengulur pembayaran pajak. Tujuan melakukan penghindaran pajak yaitu untuk meminimalkam jumlah beban pajak terutang suatu perusahaan agar laba yang diperoleh dapat semaksimal mungkin, namun perusahaan masih memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, efisien, dan efektif. Menurut Zoobar & Miftah (2020) penghindaran pajak ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan adalah menghindari pajak dengan meminimalkan pembayaran pajak seperti melaporkan pendapatan bersih tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Menurut Dewi *et al.*, (2023) penghindaran pajak merupakan suatu strategi yang dilakukan secara legal oleh wajib pajak sehingga aman karena tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku dalam usaha untuk meminimalkan pajak terutang. Penghindaran pajak sering dikaitkan dengan perencanaan perpajakan, karena dalam melakukan pengurangan bahkan menghilangkan kewajiban pajak keduanya sama-sama menggunakan cara yang legal. Namun, terkait keabsahannya penghindaran pajak dianggap sebagai suatu



© **Hak Cipta milik UIN SUSKA RIAU**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindakan yang tidak dapat untuk diterima sebaliknya perencanaan pajak justru tidak diperdebatkan.

Alasan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak yaitu agar dapat mengurangi kewajiban perpajakan yang harus perusahaan tersebut bayarkan, sehingga beban dalam perusahaan akan berkurang. Jika beban perusahaan dapat diminimalkan maka laba setelah pajak perusahaan akan semakin tinggi. Perusahaan dengan laba yang tinggi akan menarik investor dengan saham perusahaan yang menghasilkan keuntungan tinggi (Adriyani & Aswad 2024).

Setelah beberapa penjelasan terkait penghindaran pajak diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari aktivitas penghindaran pajak yaitu untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan karena perusahaan menganggap pembayaran pajak sebagai tambahan biaya yang sangat besar, perusahaan juga beranggapan bahwa pembayaran pajak sama dengan mentransfer kekayaan dari perusahaan kepada pemerintah yang mana kegiatan tersebut dapat mengurangi laba perusahaan. Perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara pemerintah dan wajib pajak. Penghindaran pajak dapat diukur dengan menggunakan *effective tax rate*, *cash effective tax rate*, *booktax difference Manzon-Plesko*, *book-tax difference desai-Dharmapala* dan *tax planning*.

2.14 Transfer Pricing

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.22/PMK.03/2020, harga transfer (*transfer pricing*) adalah harga transaksi yang didasari oleh hubungan istimewa perusahaan. Hubungan istimewa ini terjalin karena adanya kondisi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keterikatan antara satu pihak dengan pihak lainnya yang mana kepemilikan, penyertaan modal, penguasaan dan hubungan keluarga semenda yang menciptakan aktivitas tersebut. Dalam kegiatan penghindaran pajak, *transfer pricing* sering kali disebut sebagai tindakan yang wajar, karena dalam mengakali jumlah laba perusahaan sering kali melakukan *transfer pricing* sehingga pembayaran pajak kepada negara menjadi lebih rendah. Semakin besar sebuah perusahaan melakukan kegiatan *transfer pricing* maka tindakan penghindaran pajak cenderung akan dilakukan oleh perusahaan tersebut, karena ketika tingkat pajak tinggi maka beban pajak juga akan naik.

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), menyatakan bahwa *transfer pricing* adalah harga yang ditetapkan untuk transaksi antar anggota grup dalam sebuah perusahaan multinasional, yang dapat menyimpang dari harga pasar wajar sesuai bagi grup tersebut. Penggunaan *transfer pricing* untuk alokasi sumber daya dan penghindaran pajak juga memungkinkan peningkatan laba divisi jika kompensasi manajemen didasarkan pada laba (Nadhifah & Arif, 2020).

Tidak sedikit juga perusahaan yang melihat *transfer pricing* sebagai suatu peluang dalam membuat strategi untuk mendapatkan keuntungan lebih dari penjualan dan penghindaran pajak (safira et al., 2021). Arm 's length principle (ALP) menyatakan bahwa pada transaksi perusahaan berelasi harga transaksi harus setara atau sama dengan harga pada transaksi dengan perusahaan yang tidak berelasi, sehingga seharusnya tidak boleh terjadi diskriminasi harga transfer antara



©

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

transaksi dengan pihak berelasi dan dengan pihak yang tidak berelasi (Fadilla 7 Henry, 2024).

2.1.5 Umur Perusahaan

Menurut Triyanti *et al.*, (2020) umur perusahaan yakni seberapa lama perusahaan sudah berdiri serta dapat bertahan. Kemampuan suatu perusahaan untuk terus bertahan dan bersaing di dunia bisnis tercermin dalam umur perusahaan. Seiring bertambahnya usia, perusahaan akan memberikan pengungkapan informasi keuangan yang lebih baik karena telah berpengalaman dalam menanggung permasalahan pengungkapan laporan tahunan, oleh sebab itu keunggulan serta keberadaan perusahaan tersebut akan semakin diakui oleh masyarakat.

Menurut Martias (2024), umur perusahaan mulai dihitung sejak saat berdirinya perusahaan hingga perusahaan tersebut mampu menjalankan pengoperasian perusahaannya. Secara teoritis, perusahaan dengan umur yang lama akan lebih dipercaya oleh pihak investor sebagai tempat penanaman modal dibandingkan dengan perusahaan baru. Menurut Syarli (2021), perusahaan dengan umur yang lama cenderung lebih memiliki keahlian dalam pengumpulan, pemrosesan serta dalam menghasilkan informasi yang diperlukan, hal ini didukung oleh pengalaman yang cukup yang dimiliki perusahaan tersebut.

Umur perusahaan diperlukan untuk mengukur tingkat kinerja perusahaan. Perusahaan yang telah lama berdiri umumnya memiliki kemampuan untuk memperkecil biaya pajak dan mampu dalam menghasilkan laba. Semakin lama umur perusahaan, maka memiliki lebih banyak pengalaman dan keahlian dalam



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 mengelola pajak, sehingga kecenderungan perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak menjadi lebih tinggi (Wulandari dan Purnomo, 2021).

2.1.6 Pertumbuhan Penjualan

Menurut Sinambela & Nuraini (2021) pertumbuhan penjualan merupakan patokan dari perkembangan suatu perusahaan yang dapat diketahui dari nilai keuntungannya yang terdapat dalam laporan keuangan setiap tahunnya. Pertumbuhan penjualan menunjukkan keberhasilan investasi di masa lampau yang dapat dipergunakan sebagai alat untuk memprediksi pertumbuhan penjualan di masa yang akan datang. pertumbuhan penjualan juga dapat digunakan untuk mengindikasikan permintaan dan daya saing perusahaan dalam industry yang sama. Pertumbuhan penjualan berhubungan dengan pengelolaan modal kerja, karena perusahaan dapat memprediksi seberapa besar keuntungan yang akan mereka peroleh. Semakin tinggi tingkat penjualan, semakin banyak asset dan modal yang dikelola, sehingga celah untuk melakukan penghindaran pajak juga akan lebih besar.

Menurut Romadhoni (2022) pertumbuhan penjualan adalah peningkatan jumlah penjualan suatu produk ataupun jasa dalam suatu masa dan dibandingkan dengan masa sebelumnya. Pertumbuhan penjualan mencerminkan keberhasilan operasional perusahaan dan dapat diukur melalui rasio pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan ditandai dengan kenaikan *sales* pada tiap tahunnya disertai dengan kenaikan asset.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



©

2.1.7 *Thin Capitalization*

Disebut sebagai *leverage* tinggi, *thin capitalization* adalah kondisi ketika sebuah perusahaan memiliki utang yang lebih besar daripada modalnya. Jumlah laba yang dilaporkan untuk keperluan pajak akan sangat dipengaruhi oleh pembiayaan perusahaan. Setiap negara memiliki peraturan yang berbeda tentang praktik *thin capitalization*, juga dikenal sebagai *Rules of Thin Capitalization* (TCR) (Nadhifah & Arif, 2020).

Di Indonesia menetapkan batas utang berbunga tertinggi yang dapat mengurangi penghasilan. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 18 ayat (1) tentang Pajak Penghasilan di Indonesia, seperti yang diperjelas oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015, yang menetapkan bahwa rasio utang terhadap modal (*debt to equity ratio*) tidak boleh lebih dari 4:1 dengan kata lain, perbandingan utang terhadap total asset maksimalnya adalah 80 persen (Wahyuda *et al.*, 2024).

Menurut Dewi *et al.*, (2023) *thin capitalization* merupakan kondisi dimana sumber pendanaan suatu perusahaan didominasi oleh utang dengan modal yang lebih kecil. *Thin capitalization* dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan perbedaan yang ada dalam peraturan perpajakan. Perbedaan tersebut yaitu mengenai pajak terutang yang dapat dikurangi dengan beban pembayaran bunga atas utang, sedangkan pengeluaran atas dividen yang dibagikan kepada pemilik dana (modal) tidak tergolong kedalam beban pengurang pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.1.8 Intensitas Modal

Menurut Firdaus *et al.*, (2022) intensitas modal (*capital intensity*) merupakan suatu gambaran mengenai jumlah modal yang dibutuhkan suatu perusahaan untuk mendapatkan penghasilan. jika suatu perusahaan memiliki Intensitas modal yang tinggi maka perusahaan tersebut harus mengeluarkan lebih banyak biaya untuk aset guna menghasilkan pendapatan. Sebaliknya jika suatu perusahaan dengan intensitas modal rendah akan mengeluarkan lebih sedikit biaya untuk aset sehingga perusahaan menerima perolehan atas pendapatan yang lebih besar.

Menurut Cahyo & Napisah (2023) intensitas modal merupakan penerimaan modal dalam jumlah yang besar dalam suatu proses bisnis ataupun produksi suatu perusahaan. Untuk menghasilkan barang dan jasa, sangat diperlukan proporsi aset tetap yang lebih tinggi seperti tanah, properti, pabrik, serta peralatan. Perusahaan yang membutuhkan investasi modal yang besar disebut dengan istilah bisnis padat modal.

2.1.9 Pajak Menurut Pandangan Islam

Menurut Hartati & Yuniarti (2021) terdapat istilah *fa'e* dalam al-Qur'an tetapi pajak tidak disebutkan secara tektual didalamnya. Sebagaimana Firman Allah dalam surat al-Hasyr ayat 7 sebagai berikut:

وَابْنُ وَالْمَسْكِينُونَ وَالْيَتَامَى الْقُرْبَى وَلِذِى وَلَلرَّسُولِ فَلِلَّهِ الْقُرْبَى أَهْلُ مِنْ رَسُولِهِ عَلَى اللَّهِ أَفَاءَ مَا
فَإِنَّهُمْ أَعْنَثُهُمْ نَهْلُكُمْ وَمَا فَخُدُوهُ الرَّسُولُ أَنْكُمْ وَمَا مِنْكُمْ أَلْأَغْنِيَاءِ بَيْنَ دُولَةٍ يَكُونُ لَا كَيْ السَّيْلَ

الْعِقَابُ شَدِيدٌ اللَّهُ أَنَّ اللَّهُ وَأَنَّهُ

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Apa saja harta rampasan (*fa-e*) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”.(QS al-Hasyr)

Terdapat kaitan yang signifikan antara konsep pajak dengan ayat yang disebutkan, mengingat pajak termasuk dalam kategori *fa'e*. Merujuk pada penjelasan Ibnu Abi Najih yang dikutip dalam karya Al-Qurtubi, harta dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama:

1. *Ghanimah*, yang merupakan harta yang diperoleh kaum muslim dari kaum kafir melalui jalur peperangan dan penaklukan.
2. *Fa'e*, yakni harta yang diserahkan secara sukarela oleh kaum kafir kepada kaum muslim tanpa melalui peperangan. Kategori ini mencakup berbagai bentuk pembayaran seperti kompensasi perdamaian, pajak, kharaj, dan usyuur yang dipungut dari pedagang kafir. Termasuk juga dalam kategori ini adalah harta peninggalan orang kafir atau warisan dari mereka yang meninggal di wilayah Islam tanpa memiliki ahli waris.
3. *Sadakah*, yang mengacu pada harta yang dikumpulkan dari kaum muslim dengan tujuan penyucian harta, seperti yang diterapkan dalam bentuk sedekah dan zakat.

Dalam perspektif Hukum Islam, pada dasarnya pemungutan pajak tidak diperbolehkan (haram). Namun, terdapat pengecualian dimana pajak dapat diberlakukan dengan memenuhi beberapa persyaratan khusus:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Syarat pertama adalah prinsip keadilan dalam perpajakan, dimana beban pajak harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan ekonomi setiap wajib pajak. Ini berarti pembebanan pajak tidak boleh bersifat diskriminatif atau memberatkan satu kelompok secara tidak proporsional.
2. Syarat kedua berkaitan dengan kondisi Baitul Mal atau kas negara. Pemungutan pajak hanya diizinkan ketika kas negara berada dalam keadaan defisit. Apabila negara memiliki sumber pendapatan yang mencukupi dari sektor non-pajak, maka tidak diperkenankan memberlakukan kewajiban pajak kepada masyarakat.
3. Syarat ketiga mengatur bahwa penerapan pajak hanya diperbolehkan dalam situasi darurat atau kebutuhan mendesak, dan tidak boleh dijadikan sebagai instrumen pendapatan yang bersifat permanen. Lebih lanjut, hasil pemungutan pajak wajib dialokasikan untuk program-program yang memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
4. Syarat keempat mengatur dalam penggunaan pendapatan pajak, dimana pendapatan pajak seharusnya dipergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat dan rakyatnya (Hartati & Yuniarti, 2021).

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh *Transfer Pricing, thin capitalization, intensitas modal* dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2021-2023. Berikut ulasan dari penelitian terdahulu yang menjadi acuan dari penelitian ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau	Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Sustari Alamsyah, Hustna Dara Sarra, Desi Susilawati (2024)	Pengaruh <i>Transfer Pricing, Thin Capitalization</i> dan <i>Capital intensity</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Dengan <i>Sales Growth</i> Sebagai Variabel Moderasi	Variabel Independen: <i>Transfer Pricing, Thin Capitalization</i> dan <i>Capital intensity</i> Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel <i>thin capitalization</i> , <i>capital intensity</i> , dan <i>sales growth</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan <i>transfer pricing</i> tidak berpengaruh. namun, untuk pengujian moderasi, variabel <i>sales growth</i> hanya mampu memoderasi pengaruh <i>thin capitalization</i> terhadap penghindaran pajak.
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	Sartica Eka Suciati, Enan Trivansyah Sastri (2024)	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> , Umur Perusahaan, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak	Variabel independent: <i>Transfer Pricing</i> , Umur Perusahaan, Dan Pertumbuhan Penjualan Variabel dependen: Penghindaran Pajak	Hasil penelitian menunjukkan secara simultan bahwa <i>transfer pricing</i> , umur perusahaan, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Di sisi lain, hasil penelitian menunjukkan secara parsial bahwa <i>transfer pricing</i> dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak,

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau				
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang				
3	Septian Adiguna dan Ferdiansyah Ritonga (2024)	The Effect of <i>Transfer Pricing</i> and Profitability on Tax Avoidance Empirical Study in Industrial Sector Companies	Variabel independent: <i>Transfer Pricing</i> dan Profitability Variabel dependen: <i>Tax Avoidance</i>	sedangkan umur perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, tetapi <i>Transfer Pricing</i> berpengaruh signifikan.
4	Ni Luh Putu Hermitha Devi, Siti Nuridah dan Siti Ayu Rosida	Pengaruh Umur Perusahaan Terhadap Tax Avoidance	Variabel independent: Umur Perusahaan Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa umur perusahaan tidak mempengaruhi <i>tax avoidance</i>
5	Rahmawati Dewi, Nugrahini Kusumawati, Efi Tajuroh Afiah, Aris Trismayadi Nurizki (2023)	Pengaruh <i>Thin capitalization</i> Dan <i>Transfer Pricing</i> Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Pemanfaatan Tax Heavens Country Sebagai Variabel Moderating	Variabel independent: <i>Thin capitalization</i> Dan <i>Transfer Pricing</i> Variabel dependen: Penghindaran Pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel <i>transfer pricing</i> berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak sedangkan <i>thin capitalization</i> tidak berpengaruh secara parsial sedangkan secara simultan tidak ada variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.
6	Meichelle Kurniawan Cahyo dan Napisah (2023)	Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan dan Corporate	Variabel Independen: Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan dan Corporate	Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas modal, ukuran perusahaan, dan manajemen perusahaan memengaruhi penghindaran pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau		Governance Terhadap Penghindaran Pajak	Corporate Governance Variabel Dependen: Penghindaran Pajak	secara bersamaan. Sama dengan hasil secara parsial menunjukkan intensitas modal, ukuran perusahaan dan corporate governance berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Sedangkan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh.
7	Ahmad Rifaldi dan Ratna Hindria Dyah Pita Sari (2022)	Tax Avoidance: Analisis Earnings Mangement dan Capital Intensity Dimoderasi <i>Sales Growth</i>	Variabel Independen: Earnings Mangement dan Capital Intensity Variabel Dependen: Tax Avoidance	Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pendapatan dan intensitas modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap upaya menghindari pajak. Sebaliknya, peningkatan penjualan tidak dapat memoderasi pengaruh manajemen pendapatan dan intensitas modal terhadap upaya menghindari pajak.
8	Alifatul Akmal Al Hasyim, Nur Isna Inayati, Ani Kusbandiyah, Tiara Pandansari (2022)	Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak	Variabel Independen: Transfer Pricing, Kepemilikan Asing dan Intensitas Modal Variabel Dependen: Penghindaran Pajak	Studi ini menemukan bahwa biaya transfer dan kepemilikan asing memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan intensitas modal memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau	9	Desy Mariani dan Suryani (2021)	Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Kontrol	Pajak Variabel independent: likuiditas, leverage, intensitas asset tetap, dan pertumbuhan penjualan Variabel dependen: tax avoidance	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, leverage, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sedangkan likuiditas tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Ukuran perusahaan dapat mengontrol leverage, pertumbuhan penjualan, dan pertumbuhan penjualan untuk mempengaruhi penghindaran pajak.
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	10	Trisnink Ratih Wulandari dan Leo Joko Purnomo (2021)	Ukuran Perusahaan, Umur perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Manajerial dan Penghindaran Pajak	Variabel Independen: Ukuran Perusahaan, Umur perusahaan, Pertumbuhan Penjualan dan Kepemilikan Manajerial Variabel Dependan: Penghindaran Pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, umur perusahaan, pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	11	Mauliddini Nadhifah dan Abubakar Arif (2020)	<i>Transfer Pricing, Thin Capitalization, Financial Distress, Earning Management, dan Capital Intensity</i>	Variabel independent: <i>Transfer Pricing, Thin Capitalization, Financial Distress, Earning Management,</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>transfer pricing, financial distress, manajemen laba, dan pertumbuhan penjualan</i> berpengaruh negatif terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. 	Terhadap Tax Avoidance Dimoderasi Oleh Sales Growth	Tax Intensity Variabel dependen: Tax Avoidance	Capital Intensity	<p>dan penghindaran pajak, dan . <i>Thin capitalization</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pertumbuhan penjualan memperkuat pengaruh negatif dari <i>transfer pricing</i> dan <i>financial distress</i>, dan pengaruh positif dari <i>thin capitalization</i> dan <i>financial distress</i>. Pertumbuhan penjualan memperlemah pengaruh negatif manajemen laba terhadap penghindaran pajak.</p>
---	--	---	--------------------------	---

2.4 Kerangka Pemikiran


Berikut ini adalah model hubungan antara *transfer pricing*, umur perusahaan, pertumbuhan penjualan, *thin capitalization*, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak:

JIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

**2.5 Rumusan Hipotesis****2.5.1 Transfer Pricing terhadap penghindaran pajak**

Teori keagenan menjelaskan bahwa manajemen berperan sebagai agen dapat mengatur kesejahteraan perusahaan melalui berbagai strategi penghindaran pajak dalam kegiatan operasional perusahaan agar mendapatkan laba yang tinggi. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak adalah melalui transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa yang dimilikinya. Perusahaan melakukan *transfer pricing* untuk memperoleh keuntungannya sendiri. Akibat kegiatan *transfer pricing* tersebut, perusahaan cenderung mencatatkan pendapatan yang lebih kecil daripada yang seharusnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapatan yang kecil akan memengaruhi jumlah laba, yang mana dapat memengaruhi jumlah pajak terutang yang juga akan semakin kecil.

Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Adiguna & Ritongga (2024) yang menyatakan bahwa perusahaan cenderung menggunakan strategi *transfer pricing* untuk meminimalkan beban pajak dan untuk meningkatkan laba setelah pajak. Penelitian lainnya yang sejalan dengan hasil tersebut dilakukan oleh Dewi *et al.*, (2023) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Transfer pricing merupakan penetapan harga untuk transaksi antar perusahaan dalam satu grup atau perusahaan multinasional (Nengse et.al., 2023). *Transfer pricing* dapat diartikan sebagai harga yang ditetapkan oleh perusahaan dengan maksud untuk mengalokasikan penghasilan dari satu perusahaan ke perusahaan lain baik dalam negeri maupun luar negeri dan jika tidak diawasi dengan baik, dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk memindahkan laba ke negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Dimana jika laba perusahaan yang berkedudukan di Indonesia di alokasikan ke negara yang memiliki tarif pajak yang rendah maka beban pajak yang harus dibayar akan semakin rendah. Hal ini merupakan strategi penghindaran pajak yang dapat diterapkan oleh perusahaan. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah:

H1: *Transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

2.5.2 Umur perusahaan terhadap penghindaran pajak

Teori keagenan menjelaskan bahwa manajer yang bertindak sebagai agen, memiliki kepentingan pribadi yang dapat berbeda dengan pemegang saham,



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kondisi ketimpangan informasi, agen dapat mengambil tindakan seperti penghindaran pajak untuk memaksimalkan keuntungan. Dalam hal ini manajemen pada perusahaan yang lebih tua cenderung memiliki pengalaman yang lebih terampil dalam memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan untuk menghindari beban pajak. dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan atau laba bersih sehingga pihak pemegang saham menganggap bahwa pihak manajemen berhasil mempertahankan kinerja perusahaan yang baik dari tahun ke tahun.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Suciati & Sastri (2024), menyatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sejalan dengan penelitian tersebut Wulandari dan Purnomo (2021) menyatakan bahwa Semakin lama umur perusahaan, maka ETR yang dihasilkan semakin kecil. ETR yang kecil mengindikasikan perencanaan pajak perusahaan yang agresif dan cenderung menekan beban pajak perusahaan.

Perusahaan yang lebih tua cenderung memiliki pengalaman yang lebih banyak dalam mengelola kewajiban pajak serta memiliki struktur keuangan yang lebih kompleks dibandingkan dengan perusahaan yang lebih muda. Menurut Suciati dan Sastri (2024) perusahaan yang sudah lama didirikan lebih banyak pengalaman dalam menghasilkan keuntungan dan mengelola pajak, serta lebih paham mengenai praktik penghindaran pajak, memahami risiko-risikonya, dan mengetahui cara meminimalisir risiko tersebut serta berupaya menekan pengeluaran dengan meminimalkan biaya pajak, memanfaatkan celah peraturan perpajakan sehingga kinerja perusahaan terlihat lebih baik dan kembali efisien.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Melyana (2020), perusahaan yang mengalami penuaan akan melakukan pengurangan biaya termasuk biaya pajaknya yang didorong oleh pengalaman dan pembelajaran yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin lama jangka waktu operasional suatu perusahaan, maka semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh perusahaan tersebut dan kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin tinggi. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah:

H2: Umur perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

2.5.3 Pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak

Dalam teori keagenan jika perusahaan memperoleh tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi dapat menciptakan tekanan terhadap pihak manajemen untuk mempertahankan kinerja yang baik tersebut serta untuk memenuhi ekspektasi pemegang saham. Ketika penjualan dalam sebuah perusahaan mengalami peningkatan, maka laba perusahaan akan meningkat yang berakibat pada beban pajak yang ikut meningkat, hal ini mendorong pihak manajemen untuk melakukan praktik penghindaran pajak dengan tujuan agar laba bersih yang diperoleh perusahaan tetap tinggi.

Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Alamsyah *et al.*, (2024) yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak serta Mariani & Suryani (2021) mengonfirmasi bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa Perusahaan yang mempunyai kinerja yang baik dengan laba yang dihasilkan juga mengalami peningkatan sehingga beban pajak bertambah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendorong perusahaan untuk meminimalkan beban pajak dengan berbagai strategi perencanaan pajak.

Ketika perusahaan mencapai pertumbuhan penjualan yang lebih tinggi, hal ini mengakibatkan peningkatan aset dan modal yang dikelola perusahaan akan naik dimana akan menghasilkan laba kena pajak yang tinggi, hal tersebut mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar semakin besar. Perusahaan dengan penjualan yang tinggi memiliki potensi keuntungan yang tinggi pula, sehingga laba kena pajak akan meningkat. Hal ini mendorong perusahaan untuk melakukan perencanaan perpajakan melalui strategi pembayaran pajak secara matang, untuk menghindari beban pajak yang ikut naik (Alamsyah *et al.*, 2024).

Berdasarkan Analisa tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah:

H3: Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

2.5.4 *Thin capitalization* terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan teori keagenan yang menjelaskan bahwa manajer sebagai pihak agen memiliki hak untuk mengatur struktur pendanaan dalam perusahaan, sehingga manajer perusahaan akan melakukan berbagai cara untuk meningkatkan kepuasan pemegang saham dengan mengurangi jumlah laba kena pajak untuk menghindari pembayaran pajak yang tinggi. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen untuk mengurangi laba kena pajak yaitu dengan menggunakan lebih banyak utang, walaupun memiliki risiko yang besar seperti gagal bayar. Pemegang saham beranggapan bahwa dengan peningkatan utang dalam membiayai perusahaan akan dapat menambah sumber pendanaan, akan



©

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi kebijakan tersebut dilakukan manajemen untuk menghindari beban pajak perusahaan (Fitri & Dwita, 2023).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Alamsyah *et al.*, (2024) menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak dimana nilai koefisien dari *thin capitalization* bersifat positif yang dapat diartikan bahwa jika praktik *thin capitalization* mengalami peningkatan, maka tingkat praktik penghindaran pajak akan meningkat dan sebaliknya. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nadhifah & Arif (2020) yang menyatakan bahwa *Thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Banyak perusahaan memilih untuk meningkatkan utangnya karena terdapat perbedaan nyata dalam pemberlakuan pajak antara pembayaran bunga atas utang dan dividen, dimana pembayaran bunga atas utang tidak dikenakan pajak sedangkan pembayaran dividen dikenakan pajak. Akibatnya perusahaan memiliki peluang dalam mengurangi laba kena pajak dan pada akhirnya mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayar (Dewi *et al.*, 2023). Berdasarkan Analisa tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah:

H4: *Thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

2.5.5 Intensitas Modal terhadap penghindaran pajak

Teori keagenan menjelaskan bahwa dalam suatu perusahaan terdapat ketimpangan informasi antara pihak manajemen dengan pemegang saham atas keberadaan asset tetap. Hal ini menyebabkan pihak manajemen memiliki peluang yang besar untuk melakukan penghindaran pajak dengan menggunakan beban depreciasi yang dihasilkan dari keberadaan asset tetap tersebut. Tindakan ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif yang dapat didefinisikan sebagai metode yang menggunakan angka dan statistik untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat diukur dengan menggunakan instrumen pengukuran seperti kuesioner atau observasi sistematis. Metode kuantitatif kemudian menganalisis data untuk menghasilkan angka dan generalisasi.

Metode ini disebut sebagai metode kuantitatif karena dalam penelitian menggunakan data yang berisikan angka-angka serta analisis berupa statistik. Metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang dilandaskan dengan filsafat *positivisme*, dipergunakan dalam meneliti populasi beserta sampel, dengan instrument yang ada untuk mengumpulkan data, kemudian menganalisis data yang bersifat kuantitatif statistik, yang bertujuan untuk menggambarkan serta menguji hipotesis yang telah ditentukan. Metode kuantitatif sebagai metode ilmiah atau *scientific* karena telah memenuhi kaidah ilmiah yang empiris, objektif, rasional, sistematis serta terukur. (Jannah, 2016).

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan elemen yang terdapat dalam penelitian, yang mana terdiri atas objek dan subjek yang memiliki ciri-ciri serta karakteristik tertentu sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi sumber data yang sebenarnya dalam suatu penelitian. Sampel adalah bagian dengan jumlah yang lebih kecil yang ada dalam populasi dan dianggap mewakili populasi.

(Adnyana, 2021). Menurut Ningsih *et al.*, (2024) populasi merupakan kelompok secara keseluruhan yang digunakan untuk mengukur atau dipelajari, sedangkan sampel yaitu sebagian kecil dari populasi yang mewakili populasi untuk diamati dan diukur.

Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023 yang terdiri atas 90 perusahaan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yakni dengan cara mengambil sampel yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan sesuai dengan tujuan dari penelitian. Perusahaan yang terpilih menjadi penelitian memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan sektor *basic materials* yang tidak mengalami kerugian (untung) selama periode penelitian (2021-2023) di Bursa Efek Indonesia.
2. Perusahaan sektor *basic materials* yang memiliki transaksi kepada pihak berelasi dalam bentuk piutang selama periode penelitian (2021 – 2023).
3. Perusahaan sektor *basic materials* yang laporan keuangannya menggunakan mata uang rupiah dalam tahun 2021-2023.

Tabel 3.1 Kriteria Pemilihan Sampel dengan Purposive Sampling

No.	Keterangan	Jumlah Perusahaan
	Perusahaan sektor <i>basic materials</i> yang terdaftar dan melaporkan laporan keuangan secara berturut-turut selama tahun 2021-2023 di BEI	90
1	Perusahaan sektor <i>basic materials</i> yang mengalami	(34)

©

Hak cipta milik UIN Suska Riau	
1.	kerugian dalam tahun 2021-2023 di Bursa Efek Indonesia.
2.	Perusahaan sektor <i>basic materials</i> yang tidak memiliki piutang dengan pihak berelasi
3.	Perusahaan sektor <i>basic materials</i> yang laporan keuangannya tidak menggunakan mata uang rupiah dalam tahun 2021-2023.
	Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria
	Periode penelitian
	Jumlah unit analisis

Sumber: Data Olahan (2024)

Dari pemilihan sampel diatas diperoleh bahwa sampel yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan berjumlah 22 perusahaan pada sektor basic materials yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode penelitian selama tiga tahun (2021-2023) maka didapatkan hasil unit analisis sebesar 66 laporan keuangan. Berikut merupakan daftar perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian:

Tabel 3.2 Sampel Perusahaan Sektor Basic Materials

NOMOR	KODE	NAMA PERUSAHAAN
1	AGII	Samator Indo Gas Tbk.
2	ALDO	Alkindo Naratama Tbk
3	ANTM	Aneka Tambang Tbk
4	WTON	Wijaya Karya Beton Tbk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta milik UIN Suska Riau		
12	AVIA	Avia Avian Tbk
13	BEBS	Berkah Beton Sadaya Tbk
14	CITA	Cita Mineral Investindo Tbk
15	CLPI	Colorpak Indonesia Tbk
16	EKAD	Ekadharma International Tbk
17	IFII	Indonesia Fibreboard Industry Tbk
18	IFSH	Ifishdeco Tbk
19	INTP	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
20	ISSP	Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk
21	LTLS	Lautan Luas Tbk
22	MDKI	Emdeki Utama Tbk
23	PBID	Panca Budi Idaman Tbk
24	PNGO	Pinago Utama Tbk
25	SAMF	Saraswanti Anugerah Makmur Tbk
26	SMBR	Semen Baturaja Tbk
27	SMCB	Solusi Bangun Indonesia Tbk
28	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk
29	SRSN	Indo Acidatama Tbk

Sumber: Data Olahan (2024)

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diambil peneliti yaitu merupakan jenis metode pengumpulan data dengan cara penelitian data sekunder. Penulis juga melakukan metode pengumpulan data lainnya yaitu secara manual menggunakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komputer dengan cara mengunduh laporan keuangan disertai dengan informasi lainnya yang bersumber dari www.idx.co.id serta website perusahaan yang bersangkutan (dokumentasi).

3.4 Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel dalam analisisnya. Mengacu pada Sekaran & Bougie (2017), variabel dependen merupakan fokus utama yang ingin diteliti, sementara variabel independen adalah faktor-faktor yang dapat memberikan pengaruh, baik positif maupun negatif, terhadap variabel dependen. Definisi operasional variabel mengharuskan setiap variabel penelitian dijelaskan secara detail sehingga memiliki karakteristik spesifik (tidak ambigu) dan dapat diukur. Dalam konteks penelitian ini, penghindaran pajak ditetapkan sebagai variabel dependen, sedangkan *transfer pricing*, umur perusahaan, pertumbuhan penjualan, *thin capitalization* dan intensitas modal berperan sebagai variabel-variabel independen (Setyawan, 2021).

3.4.1 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan praktik ataupun strategi meminimalkan beban pajak yang masih berada dalam koridor hukum atau legal untuk dilakukan dan tidak melanggar regulasi perpajakan yang berlaku. Praktik ini umumnya dilakukan dengan memanfaatkan celah atau area abu-abu dalam peraturan perpajakan yang ada dengan tujuan menekan jumlah kewajiban pajak agar beban pajak yang ditanggung lebih kecil. Sementara itu, *Efektif Tax Rate* (ETR) berfungsi sebagai indikator berbasis laporan laba rugi yang mengukur keberhasilan strategi pengurangan pajak dengan orientasi pada maksimalisasi laba setelah pajak. ETR juga dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi sejauh mana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu perusahaan terlibat dalam aktivitas penghindaran pajak. (Sudibyo, 2022).

Penghitungan ETR yaitu dengan cara beban pajak penghasilan dibandingkan dengan laba sebelum pajak. Perhitungan dari rasio ETR di ukur dengan cara berikut:

$$ETR: \frac{\text{Total beban pajak penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Sumber: (Sudibyo, 2022)

3.4.2 Transfer Pricing

Menurut Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), *transfer pricing* adalah biaya wajar yang ditentukan untuk hubungan antar unit-unit yang berafiliasi dalam sebuah badan multinasional, yang dapat menyimpang dari biaya wajar dalam pasar yang sesuai bagi kelompok tersebut. Mekanisme *transfer pricing* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengalokasian sumber daya dan strategi pengurangan beban pajak, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan performa laba divisi, terutama ketika sistem kompensasi manajemen dikaitkan dengan pencapaian laba.(Nadhifah & Arif, 2020).

Transfer pricing merupakan upaya suatu perusahaan khususnya perusahaan multinasional yang melakukan transaksi internasional dengan maksud untuk menghindari beban pajak. Dari perspektif pemerintah, aktivitas ini dapat menyebabkan penurunan kapasitas pedapan iuran pajak dalam negeri karena perusahaan multinasional mengubah kewajiban pajak mereka dengan harga penjualan yang diperkecil antara perusahaan satu grub serta laba yang diperoleh

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipindahkan kepada perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dan berkedudukan atau berlokasi di bangsa lain yang memiliki tarif pajak yang kecil. (Putri & Mulyani, 2020). *Transfer Pricing* dapat diukur menggunakan rumus berikut:

$$\text{TP: } \frac{\text{Piutang Pihak Berealisasi}}{\text{Total Piutang}}$$

Sumber: (Nadhifah & Arif, 2020)

3.4.3 Umur Perusahaan

Umur perusahaan merupakan gambaran lama tidaknya suatu perusahaan didirikan atau berapa lama perusahaan beroperasi pada saat penelitian dilakukan. Umur perusahaan memberikan informasi seberapa baik perusahaan tersebut bertahan di dunia bisnis. Umur perusahaan mencerminkan pengalaman dan stabilitas perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasionalnya. Perusahaan yang beroperasi lebih lama umumnya memiliki struktur organisasi, sistem manajemen, dan strategi yang jauh lebih mapan daripada dengan perusahaan yang baru-baru didirikan. Umur perusahaan dihitung dalam satuan tahun dan mencerminkan pengalaman, stabilitas, dan perkembangan perusahaan dalam menghadapi dinamika bisnis, termasuk kebijakan perpajakan. Perusahaan yang telah lama berdiri biasanya mempunyai struktur lebih matang dan lengkap, sehingga mungkin lebih cenderung atau lebih mampu menggunakan strategi penghindaran pajak. (Fadila & Aldiyans, 2023).

$$\text{UP: Tahun Penelitian} - \text{Tahun Perusahaan Didirikan}$$

Sumber: (Fadila & Aldiyans, 2023)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4.4 Pertumbuhan Penjualan

Menurut Sinambela & Nuraini (2021), Pertumbuhan penjualan atau juga dikenal sebagai *sales growth* dapat dilihat dari nilai keuntungan tahunan laporan ketanganan, dan dapat dianggap sebagai alat serta tolak ukur untuk perkembangan perusahaan. Pertumbuhan penjualan dapat menunjukkan seberapa baik suatu perusahaan dalam meningkatkan jumlah pendapatan penjualan secara bertahap. Tingkatan pertumbuhan penjualan suatu perusahaan dapat menunjukkan bahwa strategi penjual berhasil.

Sales growth adalah cara untuk pengukuran kinerja penjualan dalam rangka meningkatkan pendapatan dalam jangka periode tertentu. Pertumbuhan penjualan sangat penting untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhan keuangan suatu perusahaan. Rasio *sales growth* mencerminkan kapabilitas perusahaan guna mempertahankan posisinya dalam ekonomi yang sedang berkembang serta dalam sektor industri usahanya. Pertumbuhan penjualan dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$SG: \frac{Sales_{it} - Sales_{it-1}}{Sales_{it-1}}$$

Sumber: (Cahyo & Napisah, 2023)

3.4.5 Thin Capitalization

Menurut Nadhifah & Arif (2020), ketika sebuah perusahaan memiliki lebih banyak utang dibandingkan dengan modalnya, maka itu disebut *thin capitalization*. Jumlah laba yang dilaporkan untuk keperluan pajak akan sangat dipengaruhi oleh pembiayaan perusahaan. Masing-masing negara memiliki perbedaan dalam peraturan tentang praktik *thin capitalization*, peraturan ini juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikenal sebagai *Rules of Thin Capitalization*. Di Indonesia, hal ini diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang diperjelas melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 yang menyatakan bahwa batasan rasio utang terhadap modal (*debt to equity ratio*) maksimum adalah 4:1. Dengan demikian variabel thin capitalization pada penelitian ini menggunakan proksi *Debt to Equity Ratio*. Rumus DER sebagai berikut:

$$DER: \frac{Liabilitas}{Ekuitas}$$

Sumber: (Wahyuda *et al.*, 2024)

3.4.6 Intensitas Modal

Aktivitas investasi perusahaan yang berfokus pada penempatan dana dalam bentukan aset tetap dan persediaan dikenal sebagai intensitas modal (*capital intensity*). Intensitas modal juga didefinisikan sebagai seberapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk pendanaan aktiva dan operasi untuk menghasilkan keuntungan yang dikerjakan oleh badan. jika suatu perusahaan mempunyai intensitas modal yang besar maka biaya yang harus dikeluarkan perusahaan tersebut lebih banyak biaya untuk aset guna menghasilkan pendapatan. Sebaliknya jika suatu perusahaan dengan intensitas modal rendah akan mengeluarkan lebih sedikit biaya untuk aset sehingga perusahaan menerima perolehan atas pendapatan yang lebih besar. Efektivitas perusahaan memanfaatkan asetnya untuk menciptakan pendapatan dapat tercermin melalui pengukuran rasio intensitas modal. (Suciarti *et al.*, 2020) . Rasio intensitas modal dapat dihitung menggunakan rumus:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

$$CIR: \frac{\text{total aset tetap bersih}}{\text{total aset}}$$

Sumber: (Suciarti *et al.*, 2020)

3.5 Teknik Analisis Data

Pengolahan data menjadi informasi yang baru merupakan inti dari teknik menganalisis data. Tujuan dari proses ini yaitu sebagai penyederhanakan karakteristik data hingga lebih mudah untuk dipahami dan dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah, terutama dalam konteks penelitian. Dalam analisis data kuantitatif, pengolahan dilakukan terhadap data yang bersifat numerik atau angka. Pendekatan ini menitikberatkan pada aspek kuantitas dan tidak memerlukan elaborasi (gagasan atau ide) mendalam atas respon singkat yang diberikan responden. (Ulfah *et al.*, 2022)

Dalam penelitian ini program *EViews 12 (Econometric Views 12)* dan *Microsoft Excel* menjadi alat yang membantu dalam menyajikan dan menganalisis seluruh data. Adapun Teknik menganalisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

3.5.1 Uji Statistik Deskriptif

Menurut Murniati *et al.*, (2013) statistik deskriptif merupakan alat yang dipergunakan untuk melihat deskripsi atau gambaran atas suatu data penelitian. Deskripsi data tersebut meliputi berbagai hal seperti rata-rata, standar deviasi, varians, maksimum, minimum, sum, range. Menurut Sugiyono (2009) statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan dengan tujuan untuk menganalisa data dengan cara menjelaskan data yang telah terkumpul.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada dasarnya, Statistik deskriptif merupakan metode dalam memudahkan pemahaman dan interpretasi data penelitian. Data disederhanakan, diorganisir, dan dipresentasikan dalam format visual berupa grafik serta angka-angka dalam tabel. Para peneliti memanfaatkan statistik deskriptif untuk menjelaskan ciri-ciri variabel penelitian dan memperkuat analisis variabel yang sedang dikaji. Proses ini mencakup berbagai perhitungan seperti penentuan modus, standar deviasi, nilai rata-rata (mean), median, analisis kemiringan distribusi, serta berbagai pengolahan statistik deskriptif lainnya (Wahyuni, 2020).

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Kelayakan data untuk analisis regresi dievaluasi melalui uji asumsi klasik, mengingat tidak semua jenis data dapat dianalisis menggunakan metode regresi. Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk memastikan hasil estimasi regresi tidak mengandung bias, karena hasil yang bias tidak dapat dijadikan landasan untuk pengujian hipotesis maupun pengambilan kesimpulan. Dalam penelitian ini, diterapkan empat jenis pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

1. Uji Normalitas

Pengujian normalitas dilakukan untuk menguji kenormalan distribusi data. Karena analisis parametrik membutuhkan data dengan distribusi normal, uji ini biasanya digunakan untuk analisis statistik parametrik. Namun, untuk menguji hipotesis pada data tanpa distribusi normal, analisis statistik non parametrik digunakan. Jika data memiliki distribusi normal, maka data tersebut juga memiliki sebaran data yang normal (Hajaroh & Rachanah, 2021).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Ghazali (2018) penggunaan uji normalitas dilakukan untuk menentukan apakah distribusi dalam model regresi variabel residual atau variabel pengganggu didistribusikan secara normal. Jika opini ini tidak terpenuh maka dianggap bahwa hasil uji statistik yang dilakukan terdapat ketidakvalidan, khususnya untuk sampel yang lebih kecil. Pengujian asumsi normalitas untuk menilai persamaan regresi yang dihasilkan untuk data variabel independen (X) dan variabel dependen (Y).

Keputusan distribusi normal residual dapat membandingkan antara nilai probabilitas JB (Jarque-Bera) hitung dan nilai alpha 0,05 (5%) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika probabilitas $> 0,05$ maka data berdistribusi normal
2. Jika probabilitas $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal

2. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghazali (2021) untuk mendeteksi ada atau tidaknya hubungan atau korelasi yang kuat antar variabel-variabel independen pada model regresi, dilakukan uji multikolinearitas. Multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Kedua indikator ini menunjukkan sejauh mana suatu variabel independen dapat dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Secara sederhana, setiap variabel independen diperlakukan sebagai variabel dependen dan dianalisis regresinya terhadap variabel independen lainnya. Tolerance mengukur seberapa besar variasi dari suatu variabel independen yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Oleh karena itu, nilai tolerance yang rendah berbanding terbalik dengan nilai VIF yang tinggi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(karena $VIF=1/Tolerance$). Batas umum yang digunakan untuk mengindikasikan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance $\leq 0,10$ atau setara dengan nilai $VIF \geq 10..$

Pengujian ini dimaksudkan untuk menganalisis apakah terdapat korelasi antara variabel independen dalam model regresi dan seberapa kuat hubungan tersebut. (Firdaus *et al.*, 2022)

3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2018) untuk mendekripsi adanya perbedaan atau ketidaksamaan varian dan nilai residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya pada model regresi, maka dilakukan uji heteroskedastisitas. Kondisi dimana varians residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya bersifat konstan dikenal sebagai homoskedastisitas dan jika berbeda disebut dengan heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji *Glejser* yang melibatkan regresi nilai *absolute residual* (*AbsRes*) atau selisih antara nilai observasi dan prediksi sebagai variabel dependen terhadap setiap variabel independent atau bebas. Model dianggap bebas dari heteroskedastisitas jika:

1. Nilai $Sig. > 0,05$ maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas
2. Jika nilai $Sig.< 0,05$ maka terjadi gejala heteroskedastisitas

4. Uji Autokorelasi

Ghozali (2021) menyatakan bahwa uji autokorelasi dilakukan dengan tujuan untuk menetapkan apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antar kesalahan penganggu terhadap periode t serta

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesalahan pengganggu terhadap periode t-1 (sebelumnya). autokorelasi sering terjadi dalam data yang beruntun, dengan rangkaian waktu, terjadi gangguan dalam suatu kelompok maupun individu yang cenderung dapat berpengaruh terhadap gangguan pada periode yang akan datang kepada kelompok atau individu itu sendiri. Hubungan satu sama lain yang disebabkan oleh observasi yang berurutan sepanjang waktu merupakan penyebab utama adanya penyakit data ini. Model regresi yang baik adalah tidak adanya autokorelasi didalamnya. Salah satu uji autokorelasi yang dapat dilakukan untuk mendeteksi adanya autokorelasi adalah uji *Breusch-Godfrey* atau disebut dengan uji *Lagrange Multiplier (LM test)*

1. Apabila nilai probabilitas $> \alpha = 0,05$, berarti tidak terjadi autokorelasi.
2. Apabila nilai probabilitas $< \alpha = 0,05$, berarti terjadi autokorelasi.

3.5.3 Analisis Regresi Data Panel

Analisis data panel merupakan regresi yang mengabungkan data *time series* dengan data *cross section*. Yang mana data panel merupakan kesatuan dari data waktu yang beruntun (*time series*) dan data silang (*cross section*). Penelitian ini dilakukan dengan uji regresi panel untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh atau tidak dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Jika digunakan untuk melakukan observasi, ada keuntungan yang diperoleh dari penggunaan data panel. Yang pertama yaitu mendapatkan lebih banyak data yang diperoleh dari data panel atas gabungan dari dua rangkaian data waktu yang beruntun dengan data *cross-section* sehingga meningkatkan tingkat kebebasan. Yang kedua,dengan menggabungkan rangkaian data waktu beruntun dan *cross-*

section dapat menyelesaikan suatu permasalahan penghilangan variabel. Model estimasi dalam penelitian yaitu:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + e_{it}$$

Keterangan:

Y_{it}	= Penghindaran Pajak
β_0	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$	= Koefisien Regresi
X_{1it}	= Transfer Pricing
X_{2it}	= Umur Perusahaan
X_{3it}	= Pertumbuhan Penjualan
X_{4it}	= Thin Capitalization
X_{5it}	= Intensitas Modal
e_{it}	= error (kesalahan pengganggu)

3.5.4 Pemilihan Model Data Panel

untuk pengestimasian regresi data panel, terdapat tiga pendekatan yang dapat dipakai, diantaranya adalah *Pooling Leasinsonist Square (Common Effect Model)*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*.

a) Model Data Panel

1) Common Effect Model (CEM)

Dalam model data panel, terdapat pendekatan yang paling sederhana yaitu estimasi *common effect* atau biasa disebut koefisien tetap antar waktu dan individu. Tanpa memperhatikan perbedaan antara individu dengan waktu, pendekatan ini hanya menggabungkan data seri waktu dengan dan *cross-section*. Adapun model persamaan regresinya adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + e_{it}$$

2) Fixed Effect Model

Menurut model ini, perbedaan antar individu dapat diimbangi dengan adanya perbedaan pada intersepnya. Untuk mengestimasi data panel menggunakan model ini, metode variabel dummy diterapkan untuk mengidentifikasi perbedaan intersep di antara perusahaan-perusahaan. Model efek tetap dengan teknik variabel dummy dapat dijelaskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + \dots \beta_n d_{nit} + e_{it}$$

3) Random Effect Model

Model ini bertujuan untuk mengestimasi data panel dengan variabel gangguan yang saling terkait antara individu dan pada berbagai waktu. Keuntungan dari penggunaan model efek acak adalah kemampuannya dalam mengatasi heteroskedastisitas. Model Error Component (ECM) merupakan istilah lain yang merujuk pada model ini.

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + e_{it} + \mu_i$$

b. Uji Pemilihan Data Panel

Dalam pemilihan model yang paling tepat dalam pengelolaan data panel dapat digunakan tiga pengujian yaitu uji chow, uji hausman dan uji lagrange multiplier, berikut pengujian yang dapat dilakukan yaitu:

1) Uji Chow

Uji chow atau *chow test* merupakan suatu pengujian yang paling tepat untuk digunakan dalam mengestimasi data panel dengan tujuan untuk menentuan apakah *common effect model* atau *fixed effect model*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang paling tepat digunakan sebagai model estimasi data panel. Adapun hipotesis yang terdapat dalam uji chow yakni:

$$H_0 = \text{Common Effect Model} \ (\text{Nilai Probabilitas} > 0,05)$$

$$H_1 = \text{Fixed Effect Model} \ (\text{Nilai Probabilitas} < 0,05)$$

Dalam menentukan metode yang tepat, perlu memperhatikan beberapa kriteria pengujian: Untuk pemilihan antara *fixed effect* dan *common effect*: Ketika hasil probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 maka H_0 ditolak sehingga menggunakan model *fixed effect*. Sebaliknya, jika nilai probabilitas dari pengujian tersebut melebihi nilai 0,05, maka H_0 diterima dan menggunakan model *common effect* (wulandari & Zulhaimi, 2017).

2) Uji Hausman

Hausman test merupakan pengujian untuk memilih apakah *random effect model* atau *fixed effect model* yang paling tepat untuk digunakan dalam pengujian statistik. Berikut merupakan hipotesis yang dilakukan dalam pengujian uji hausman.

$$H_0 = \text{Random effect model} \ (\text{Nilai Probabilitas} > 0,05)$$

$$H_1 = \text{fixed effect model} \ (\text{Nilai Probabilitas} < 0,05)$$

Untuk pemilihan antara *fixed effect* dan *random effect*: Jika hasil nilai probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak maka memilih model *fixed effect*. Namun jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima dan menggunakan model *random effect* (wulandari & Zulhaimi, 2017).

3) Langrangge Multiplier (LM)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam analisis data panel, uji *lagrange multiplier* (LM) berfungsi sebagai alat untuk memutuskan antara penggunaan *random effect model* atau *common effect model*. Uji ini mengacu pada distribusi *chi-square*, dengan derajat bebas yang berkorespondensi dengan banyaknya variabel bebas dalam model. Adapun hipotesis pengambilan keputusan dalam uji LM adalah sebagai berikut:

$$H_0 : \text{Metode Common Effect} \ (\text{Nilai Probabilitas} > 0,05)$$

$$H_1 : \text{Metode Random Effect} \ (\text{Nilai Probabilitas} < 0,05)$$

Untuk pemilihan antara *common effect* dan *random effect*: Jika hasil nilai probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak maka memilih model *random effect*. Namun jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima dan menggunakan model *common effect* (wulandari & Zulhaimi, 2017).

3.5.4 Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji t)

Menurut Ghozali (2018), uji-t dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Koefisien regresi yang signifikan memperlihatkan seberapa besar pengaruh variabel bebas atas variabel terikat, dan uji-t dipergunakan sebagai alat untuk menentukan tingkat signifikansi koefisien regresi.

Dalam kasus di mana probabilitas lebih dari 0,05, variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen. Sebaliknya, dalam kasus di mana nilai probabilitas kurang atau lebih kecil dari 0,05, maka variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Probabilitas $< 0,05$, artinya secara simultan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat.
- b) Probabilitas $> 0,05$, artinya secara simultan variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

Untuk mencari nilai t-tabel, diperlukan jumlah data sampel, dan uji statistik t dilakukan dengan memperbandingkan t-hitung dan t-tabel pada tingkatan signifikansi (α) senilai 5% atau 0,05. Derajat kebebasan (*degree of freedom*) diperhitung memakai rumus $(df) = n - k - 1$, yangmana n yaitu jumlah sampel, dan k adalah jumlah variabel independen dan dependen (Cahyo & Napisah, 2023).

b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2018) koefisien determinasi (R^2) merupakan alat uji yang digunakan untuk menilai sejauh mana model mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen. Apabila nilai R^2 rendah, maka hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen hanya memiliki kemampuan terbatas dalam menjelaskan perubahan pada variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai R^2 mendekati satu maka menunjukkan bahwa variabel independen hampir sepenuhnya mampu menyediakan informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi dalam variabel dependen. Secara umum, koefisien determinasi pada data silang (*cross section*) cenderung lebih rendah karena adanya perbedaan yang besar antar pengamatan, sedangkan pada data runtun waktu (*time series*), nilai koefisien determinasi biasanya lebih tinggi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut Cahyo & Napisah (2023), koefisien determinasi dimanfaatkan untuk menilai sejauh mana variabel-variabel independen mampu menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel dependen. Apabila nilai R^2 sama dengan nol atau mendekati nol, ini menunjukkan bahwa variabel independen hanya memiliki kemampuan yang sangat rendah dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen. Namun, apabila nilai R^2 semakin mendekati atau mencapai angka 1, ini menunjukkan bahwa variabel independen memiliki kemampuan yang kuat dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen.

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *transfer pricing*, umur perusahaan, pertumbuhan penjualan, *thin capitalization* dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023. Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan, maka penelitian dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Transfer Pricing* tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023 yang ditunjukkan dengan nilai probabilitas sebesar 0,4526 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama ditolak.
2. Umur Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023 yang ditunjukkan dengan nilai probabilitas sebesar 0,0586 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua ditolak.
3. Pertumbuhan Penjualan tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023 yang ditunjukkan dengan nilai probabilitas sebesar 0,1136 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga ditolak.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. *Thin Capitalization* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023 yang ditunjukan dengan nilai probabilitas sebesar 0,0014 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat diterima.
5. Intensitas Modal berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023 yang ditunjukan dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima diterima.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diusulkan saran yang diharapkan bermanfaat bagi:

1. Disarankan bagi perusahaan sector *basic materials* agar lebih berhati-hati dalam melakukan perencanaan dan pengaturan terkait beban pajak serta selalu melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai aturan perpajakan yang berlaku.
2. Disarankan bagi peneliti selanjutnya agar dapat memperluas waktu penelitian dan objek penelitian atau melakukan penelitian pada sektor lainnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Disarankan bagi peneliti selanjutnya agar dapat menambah variabel lain agar tidak terpaku pada variabel yang ada dalam penelitian ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan terjemahannya, Surah Al-Hasyr ayat 59. Departemen Agama RI. Jakarta timur: CV Darus Sunnah 2002.
- Adnyana, I. M. D. M. (2021). Konsep Umum Populasi dan Sampel dalam Penelitian. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif*, 14(1), 103–116.
- Adriyani, A., & Aswad, H. (2024) Nilai Perusahaan Dipengaruhi Oleh Tax Avoidance Dan Profitabilitas. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 10 (1)
- Badan Pusat Statisik. 2024 Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah) 2022-2024 Dalam <https://www.bps.go.id> diakses pada tanggal 1 Oktober 2024.
- Bakumsu. 2020 Aliansi Pemerhati Dampak HTI; “Pemerintah Harus Mengevaluasi PT. Toba Pulp Lestari Tbk atas Praktek Merugikan Negara dan Masyarakat Adat” Menunggu Keseriusan Pemerintah menindaklanjuti Dugaan manipulasi dokumen ekspor PT Toba Pulp Lestari (TPL) diakses 13 November 2024.
- Betahita. 2020 Dugaan Manipulasi Data Ekspor Pulp Larut, Kerugian Pajak Rp 1.9T Dalam <https://betahita.id/news/detail/5796/dugaan-manipulasi-data-ekspor-pulp-larut-kerugian-pajak-rp-1-9t.html.html> diakses pada 13 November 2024.
- Cahyatie, T., & Rahmah, M. (2023). Profitabilitas , Ukuran Perusahaan , Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadipayana*, 10(c), 1437–1453.
- Cahyo, M. K., & Napisah. (2023). Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan dan Corporat Governance terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1), 14–32.
- CNN Indonesia. 2021 DPR Bongkar Modus Kemplang Pajak Rp10 T Pakai Cap KRAS Dalam <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210324142216-92-621504/dpr-bongkar-modus-kemplang-pajak-rp10-t-pakai-cap-kras>
- Devi, N. L. P. H., Nuridah, S., & Rosida, S. A. (2024). Pengaruh Umur Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Cendikia Ilmiah*, 3(6)
- Dewi, R., Kusumawati, N., Afiah, E. T., & Nurizki, A. T. (2023). Pengaruh *Thin Capitalization* Dan *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Pemanfaatan Tax Heavens Country Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Revenue Jurnal Akuntansi*, 4(1), 342–353.
- Dyah Pita Sari, R. H., & Rifaldi, A. (2022). Tax Avoidance: Analisis Earnings Management dan Capital Intensity dimoderasi Sales Growth. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 13(2), 49–65.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- <https://doi.org/10.33558/jrak.v13i2.4578>
- Fadila, E. N., & Aldiyans, F. Y. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, dan Profitabilitas Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan. *Bandung Conference Series: Business and Management*, 3(1), 746–756. <https://doi.org/10.29313/bcsbm.v3i1.7091>
- Fadilla & Henry, K. 2024 Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Intangible Aset, Tunneling Incentiv dan Mekanisme Bonus terhadap Trnasfer Pricing. *Tax Center Vol 5(2)*
- Fauziah, F., & Kurnia. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*, 10(4), 1–21. <https://finance.detik.com>
- Firdaus, V. A., Poerwati, R. T., & Akuntansi, J. (2022). Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan dan Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak. (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2020). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 13, 2614–1930.
- Fitri, E., & Dwita, S. (2023) Pengaruh Transfer Pricing dan Thin Capitalization terhadap Praktik Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekslorasi Akuntansi Vol. 5*
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9. In *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Ghozali, I. (2021). Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program IBM SPSS 26 Edisi 10. *Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang* 52 - 157
- Hajaroh, S., & Rachanah. (2022). Statistik Pendidikan Teori dan Praktik. *Sanabil publishing* (2).
- Hartati, N., & Yuniarti, V. S. (2021). Pajak Penghasilan Dan Zakat Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Serta Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Negara. In *Suparyanto dan Rosad* (2015 (Vol. 5, Issue 3).
- Hendrawaty, E. (2017). Excess cash Dalam Perspektif Teori Keagenan. *CV. Anugrah Utama Raharja*
- Jannah, B. P. dan L. miftahul. (2016). Metodologi Penelitian Kuantitatif. In *PT Rajagrafindo Persada* (Vol. 3, Issue 2).
- Katadata.co.id 2021 Kronologi Skandal Impor Emas yang Libatkan Antam Dalam <https://katadata.co.id/berita/energi/60ded2a17e4ad/kronologi-skandal-impor-emas-yang-libatkan-antam>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Lutgiantno & Novius, A. 2019 Pengaruh Perencanaan Pajak dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Tekstil dan Garmen yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2017. *Majalah Ilmiah Solusi*. Vol. 7(4).
- Mardiasmo, (2019). Perpajakan Edisi 2019. *Andi Yogyakarta*.
- Martias, D. (2024). Pengaruh Tingkat Pendidikan Dewan Direksi , Pertumbuhan Perusahaan , Profitabilitas , dan Umur Perusahaan Terhadap Manajemen Laba. 2(3), 245–257.
- Muniarti, M.P., Purnamasari, v., Ratnaningsih, S.D.A., Advensia, A. C., Sihombing, R. P., & Warastuti, y. (2013). Alat-Alat Pengujian Hipotesis. Semarang: *Penerbit Unika Soegijapranata*
- Nadhifah, M., & Arif, A. (2020). *Transfer Pricing, Thin Capitalization, Financial Distress, Earning Management, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dimoderasi oleh Sales Growth*. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(2), 145–170. <https://doi.org/10.25105/jmat.v7i2.7731>
- Nengse, I. S., Rahmawati, E., & Herawati, N. (2023) Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumen Primer Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021). *Simposium Nasional Perpajakan Vol 2 (1)*
- Ningsih, C., Sukemi, A. R., Syamsuddin, A. R., & Gustiar, F. (2024) Statistik: Panduan Praktis Untuk Analisis Data. Cetakan 1. *MPI (Media Publishing Indonesia)*
- PMK 169, 2015 Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan. Diakses dari <https://jdih.kemenkeu.go.id>. Diunduh pada tanggal 2 Desember 2024.
- PMK 213, 2016 Jenis Dokumen Dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/146062/pmk-no-213pmk032016>. Diunduh tanggal 15 April 2015.
- PMK 22, 2020 Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement). Diakses dari <https://jdih.kemenkeu.go.id>. Diunduh pada tanggal 11 November 2024.
- Pramesti, W. R., & Susilawati, C (2024). Pengaruh Kompensasi Manajemen, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Capital Intensity dan leverage terhadap Penghindaran pajak. In *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* (Vol. 6 No.1)
- Purba, R. (2023). Teori Akutansi: Sebuah Pemahaman untuk Mendukung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian di Bidang Akuntansi Cetakan. In *Jurnal Ilmu Pendidikan* (Vol. 7, Issue 2).

Putri, N., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh *Transfer Pricing* Dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr)Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2015, 1–9. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6826>

Republik Indonesia, UU No.16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Diakses dari <https://www.onlinepajak.go.id> Diunduh pada tanggal 6 Oktober 2023.

Republik Indonesia, UU No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Diakses dari <https://www.dpr.go.id>. Diunduh pada tanggal 7 Oktober 2023.

Romadhoni, H. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Pertumbuhan Perusahaan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan PT Ciputra Development Tbk Tahun 2013-2020. *Value*, 3(1), 126–137. <https://doi.org/10.36490/value.v3i1.384>

Safira, M., Abduh, A., & Putri, S, S, E. Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, Tunneling Incentive dan ExchangeRate Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *The Journal Of Taxation Tax Center Vol 2(1)*

Setyawan, D. A. (2021). Hipotesis Dan Variabel Penelitian. In *Tahta Media Group*.

Sirambela, T., & Nuraini, L. (2021). Pengaruh Umur Perusahaan, Profitabilitas dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *INOBIS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 5(1), 25–34. <https://doi.org/10.31842/jurnalinobis.v5i1.209>

Suciarti, C., Suryani, E., & Kurnia, K. (2020). The Effect of Leverage, Capital Intensity and Deferred Tax Expense on Tax Avoidance. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 3(2), 76–83. <https://doi.org/10.24198/jaab.v3i2.28624>

Suciati, S. E., & Sastri, E. T. (2024). Pengaruh *Transfer Pricing*, Umur Perusahaan, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Revenue*, 5(3), 921–935.

Sudibyo, H. H. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis*, 2(1), 78–85. <https://doi.org/10.56127/jaman.v2i1.211>.



©

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Suryono (2009) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D Edisi ke-8 *Alfabeta CV*, 147.
- Syarli, Z. A. (2021) Pengaruh Leverage, Likuiditas, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan dan Kualitas Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Perusahaan. *Indonesian Journal Of Business and Management*, 1(3).
- Triyanti, N. W., Titisari, K. H., & Dewi, R. R. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Size, Leverage, Komite Audit, Komisaris Independen dan Umur Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(1), 113. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i1.850>
- Ulfah,A. K., Razali, R., Rahman, H., Ghofur, A., Bukhory, U., Wahyuningrum, S. R., Yusup, M., Inderawati, R., & Muqoddam, F. (2022). *Ragam Analisis Data Penelitian (Sastra, Riset dan Pengembangan)*.
- Wahyuda, D. A., Putri, V.R., Triastuti, M.R., Tallane, Y.Y. (2024) Pengaruh Tac Planning dan Thin Capitalization Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi, Keyangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan Vol. 2 No.2*, 498
- Wahyuni, M. (2020). Statistik Deskriptif Untuk Penelitian Olah Data Manual dan SPSS Versi 25. *Bintang Pustaka Madani*
- Wulandari dan Purnomo (2021) Ukuran Perusahaan, Umur perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Manajerial dan Penghindaran Pajak *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol. 21 No. 1*, 102-115
- Wulandari dan Zulhaimi (2017) Pengaruh Profitabilitas terhadap Corporate Social Responsibility pada Perusahaan Manufaktur dan Jasa yang Terdaftar di BEI *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 5(1), 1477-1488
- Yustisia, S. S., & Putri, S. S. E. (2024) Pengaruh Pemahaman Islam Tentang Keadilan, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak dan Trust To Governmen Terhadap Presepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Pengelapan Pajak. *Tax Center Vol 5(1)*.
- Zoëbar, M. K. Y., & Miftah, D. (2020) Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti. Vol 7(1)*



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU



© Hak Cipta

KODE

Kode

Hak Cipta

Dilindungi

Undang

Peraturan

Menteri

Kepala

Biro

Dinas

Badan

Lembaga

Instansi

Pemerintah

Daerah

Provinsi

Kota

Kabupaten

Kecamatan

Desa

Keluarga

Masyarakat

Swasta

PENENTUAN SAMPEL

KODE	MATA UANG RUPIAH			UNTUNG			PIHAK BERELASI			KETERANGAN
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
ADMG	x	x	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	Eliminasi
AGII	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sampel
AKPI	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	Eliminasi
AEDO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sampel
ALKA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	Eliminasi
ALMI	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Eliminasi
ANTM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sampel
APLI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	Eliminasi
ARCI	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Eliminasi
WSBP	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	Eliminasi
WTON	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sampel
YAPS	✓	✓	✓	x	x	x	✓	✓	✓	Eliminasi
ZINC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	Eliminasi
AVIA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sampel
AYLS	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	Eliminasi
BAJA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x</td			



©

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilarang Mengutip Sebagian atau Seluruhnya Tanpa Izin	IGAR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	Eliminasi
	INAI	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	Eliminasi
	INCF	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	Eliminasi
	INCI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	Eliminasi
	INCO	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Eliminasi
	INKP	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Eliminasi
	INRU	x	x	x	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	Eliminasi
	INTD	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	Eliminasi
	INTP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sampel
	IPOL	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Eliminasi
	ISSP	✓	✓	✓	✓	x	✓	x	✓	✓	✓	Sampel
	JKSW	✓	✓	✓	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	Eliminasi
	KDSI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	Eliminasi
	KMTR	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	Eliminasi
	KRAS	x	x	x	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	Eliminasi
	LMSH	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	Eliminasi
	LTLS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sampel
	MDKA	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Eliminasi
	MDKI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sampel
	MOLI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	Eliminasi
	NICL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	Eliminasi
	NIKL	x	x	x	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	Eliminasi
	NPGF	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	Eliminasi
	OBMD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	Eliminasi
	OKAS	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Eliminasi
	OPMS	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	Eliminasi
	PBID	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sampel
	PICO	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Eliminasi
	PNGO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sampel
	PSAB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	Eliminasi
	PURE	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	Eliminasi
	SAMF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sampel
	SBMA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	Eliminasi
	SMBR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sampel
	SMCB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sampel
	SMGR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sampel
	SMKL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	Eliminasi
	SPMA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	Eliminasi
	SOMI	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	Eliminasi
	SRSN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sampel
	SULI	x	x	x	✓	✓	✓	x	x	x	x	Eliminasi
	SWAT	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	Eliminasi
	TALF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Eliminasi

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© TBM
TDP
TIN
THRE
TRIK
TPI
TRS
UNI
KUIN Suska Riau

Hak Cipta Dilengkapi dengan Indang
1. Dilarang mengutip sebagian atau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbaranyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



TABULASI DATA PENGHINDARAN PAJAK

ETR=BEBAN PAJAK / LABA SEBELUM PAJAK

NO	KODE	TAHUN	BEBAN PAJAK	LABA SEBELUM PAJAK	ETR
1	AGII	2021	64.413.000.000	275.898.000.000	0,233467
		2022	34.954.000.000	138.850.000.000	0,251739
		2023	43.409.000.000	213.223.000.000	0,203585
2	ALDO	2021	28.997.138.595	129.768.148.235	0,223453
		2022	19.080.105.177	84.844.590.413	0,224883
		2023	1.573.119.881	4.005.495.242	0,39274
3	ANTM	2021	1.181.769.000.000	3.043.509.000.000	0,388292
		2022	1.393.807.000.000	5.214.771.000.000	0,267281
		2023	776.833.000.000	3.854.481.000.000	0,20154
4	WTON	2021	2.698.670.093	81.345.295.821	0,033175
		2022	78.446.045.097	249.506.092.196	0,314405
		2023	23.016.251.242	42.833.016.211	0,537348
5	AVIA	2021	410.154.000.000	1.844.705.000.000	0,222341
		2022	344.882.000.000	1.745.247.000.000	0,197612
		2023	349.047.000.000	1.992.143.000.000	0,175212
6	BEBS	2021	31.050.523.852	141.121.789.892	0,220026
		2022	34.873.404.325	157.792.611.497	0,221008
		2023	11.854.449.041	55.670.877.998	0,212938
7	CITA	2021	100.967.322.506	669.312.473.099	0,150852
		2022	90.171.951.011	1.040.719.310.765	0,086644
		2023	57.163.576.047	775.768.358.438	0,073686
8	CLPI	2021	8.087.644.615	50.989.197.783	0,158615
		2022	3.139.296.153	38.575.884.987	0,08138
		2023	12.573.560.792	65.281.918.531	0,192604
9	EKAD	2021	29.229.678.826	137.720.156.180	0,21224
		2022	19.831.648.662	97.911.441.932	0,202547
		2023	13.305.382.889	87.372.045.333	0,152284
10	IFII	2021	23.241.609.191	105.591.061.431	0,22011
		2022	27.714.706.822	124.832.922.027	0,222014
		2023	28.914.102.285	129.817.088.099	0,22273
11	IFSH	2021	43.026.530.062	195.036.015.786	0,220608
		2022	53.643.258.405	243.411.687.527	0,220381
		2023	74.072.662.083	294.431.269.693	0,251579
12	INTP	2021	445.506.000.000	2.234.002.000.000	0,199421
		2022	446.875.000.000	2.289.309.000.000	0,195201
		2023	446.082.000.000	2.396.348.000.000	0,186151
13	ISSP	2021	173.341.000.000	659.402.000.000	0,262876
		2022	87.382.000.000	393.231.000.000	0,222215
		2023	142.525.000.000	640.584.000.000	0,222492

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilihat Undang-Undang	© Hak Cipta milik UIN Suska Riau	LTLS	2021	127.649.000.000	439.059.000.000	0,290733
			2022	98.145.000.000	438.725.000.000	0,223705
14	MDKI	2021	8.194.000.000	47.045.000.000	0,174174	
		2022	10.638.000.000	49.055.000.000	0,216859	
15	PBID	2021	114.912.320.000	531.121.667.000	0,216358	
		2022	98.571.799.000	453.472.989.000	0,217371	
16	PNGO	2021	103.237.044.000	479.222.205.000	0,215426	
		2022	59.610.576.593	247.664.851.375	0,24069	
17	SAMF	2021	52.669.730.447	226.061.301.712	0,232989	
		2022	58.727.225.307	250.391.489.101	0,234542	
18	SMBR	2021	47.361.237.321	218.507.276.809	0,216749	
		2022	95.555.099.158	441.547.410.616	0,21641	
19	SMCB	2021	116.887.940.411	536.965.341.069	0,217682	
		2022	22.201.630.000	68.907.521.000	0,322195	
20	SMGR	2021	24.762.910.000	102.080.731.000	0,242582	
		2022	41.010.873.000	162.583.378.000	0,252245	
21	SRSN	2021	373.473.000.000	1.086.817.000.000	0,343639	
		2022	330.594.000.000	1.169.870.000.000	0,28259	
22		2021	335.981.000.000	1.230.626.000.000	0,273016	
		2022	1.420.468.000.000	3.537.704.000.000	0,401523	
		2023	799.752.000.000	3.298.835.000.000	0,242435	
		2023	1.008.159.000.000	3.303.760.000.000	0,305155	
		2021	5.714.303.000	32.257.288.000	0,177148	
		2022	10.783.005.000	44.423.333.000	0,242733	
		2023	16.773.528.000	74.791.679.000	0,22427	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TABULASI DATA TRANSFER PRICING****TP = PIUTANG PIHAK BERELASI / TOTAL PIUTANG**

NO	KODE	TAHUN	PIUTANG PIHAK BERELASI	TOTAL PIUTANG	TP
1 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	AGII	2021	332.193.000.000	687.419.000.000	0,483247
		2022	320.135.000.000	679.157.000.000	0,471371
		2023	99.170.000.000	581.117.000.000	0,082468
2 JIN SUSKA RIAU	ALDO	2021	1.326.140.921	319.503.638.831	0,004151
		2022	3.422.219.729	250.563.540.410	0,013658
		2023	3.040.707.408	337.077.335.412	0,009021
3	ANTM	2021	521.517.000.000	1.945.036.000.000	0,268127
		2022	1.062.132.000.000	2.346.461.000.000	0,452653
		2023	2.370.000.000	34.564.424.000.000	6,86E-05
4	WTON	2021	1.431.211.606.016	2.146.753.251.895	0,666687
		2022	1.759.122.132.708	1.204.472.719.903	1,460491
		2023	1.489.851.728.585	2.180.579.497.261	0,683237
5	AVIA	2021	47.254.000.000	1.274.261.000.000	0,037083
		2022	47.152.000.000	1.177.215.000.000	0,040054
		2023	70.556.000.000	1.348.912.000.000	0,052306
6	BEBS	2021	8.138.120.599	55.371.142.149	0,146974
		2022	11.967.728.457	86.278.456.409	0,138711
		2023	95.670.000	14.316.246.145	0,006683
7	CITA	2021	281.553.149.750	516.809.041.847	0,544791
		2022	338.752.200.717	400.652.338.499	0,845502
		2023	210.267.468.393	219.989.693.699	0,955806
8	CLPI	2021	1.715.986.800	238.940.967.916	0,007182
		2022	1.469.329.200	241.866.013.044	0,006075
		2023	1.637.560.800	237.155.493.693	0,006905
9	EKAD	2021	884.519.568	75.831.736.876	0,011664
		2022	406.651.035	75.353.868.343	0,005397
		2023	514.911.273	69.545.254.573	0,007404
10	IFII	2021	57.218.503.766	72.731.990.124	0,786703
		2022	58.431.210.281	65.981.527.964	0,885569
		2023	23.990.852.853	144.340.492.764	0,16621
11	IFSH	2021	32.916.638.436	97.630.071.431	0,337157
		2022	36.619.799.730	110.796.958.987	0,330513
		2023	212.209.617.720	270.445.245.086	0,784668
12	INTP	2021	43.610.000.000	2.617.710.000.000	0,01666
		2022	40.574.000.000	2.685.695.000.000	0,015107
		2023	73.473.000.000	2.785.793.000.000	0,026374
13	ISSP	2021	46.893.000.000	1.021.479.000.000	0,045907
		2022	38.757.000.000	1.161.573.000.000	0,033366
		2023	32.393.000.000	1.136.263.000.000	0,028508
14	LTLS	2021	154.971.000.000	1.268.852.000.000	0,122135

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		2022	118.430.000.000	1.213.300.000.000	0,09761
		2023	29.217.000.000	1.093.037.000.000	0,02673
15	MDKI	2021	172.000.000	29.679.000.000	0,005795
		2022	635.000.000	50.820.000.000	0,012495
		2023	333.000.000	32.104.000.000	0,010373
16	PBID	2021	39.548.855.000	330.152.106.000	0,11979
		2022	29.635.966.000	343.065.458.000	0,086386
		2023	25.175.711.000	366.156.690.000	0,068757
17	PNGO	2021	9.318.826.525	98.665.777.601	0,094448
		2022	8.450.735.366	72.995.681.975	0,11577
		2023	98.117.242.975	181.044.909.894	0,54195
18	SAMF	2021	24.912.546.962	503.573.717.455	0,049471
		2022	38.564.446.417	601.000.099.271	0,064167
		2023	29.382.866.542	807.444.066.381	0,03639
19	SMBR	2021	16.445.777.000	182.826.598.000	0,089953
		2022	11.259.303.000	207.727.700.000	0,054202
		2023	339.591.167.000	462.106.026.000	0,734877
20	SMCB	2021	3.199.206.000.000	3.470.296.000.000	0,921883
		2022	2.559.492.000.000	2.881.470.000.000	0,888259
		2023	3.698.541.000.000	4.006.690.000.000	0,923091
21	SMGR	2021	1.223.221.000.000	6.049.505.000.000	0,202202
		2022	1.035.385.000.000	5.884.666.000.000	0,175946
		2023	961.469.000.000	6.268.929.000.000	0,153371
22	SRSN	2021	540.222.000	122.670.238.000	0,004404
		2022	194.350.000	181.007.017.000	0,001074
		2023	534.528.000	184.270.692.000	0,002901

TABULASI DATA UMUR PERUSAHAAN
UP = TAHUN PENELITIAN – TAHUN PERUSAHAAN DIDIRIKAN

NO	KODE	TAHUN	TAHUN PERUSAHAAN DIDIRIKAN	UMUR PERUSAHAAN
		N		
1	AGII	2021	1916	105
		2022	1916	106
		2023	1916	107
2	ALDO	2021	1989	32
		2022	1989	33
		2023	1989	34
3	ANTM	2021	1968	53
		2022	1968	54
		2023	1968	55
4	WTON	2021	1997	24
		2022	1997	25
		2023	1997	26
5	AVIA	2021	1978	43
		2022	1978	44
		2023	1978	45
6	BEBS	2021	2019	2
		2022	2019	3
		2023	2019	4
7	CITA	2021	1992	29
		2022	1992	30
		2023	1992	31
8	CLPI	2021	1988	33
		2022	1988	34
		2023	1988	35
9	EKAD	2021	1981	40
		2022	1981	41
		2023	1981	42
10	IFII	2021	2007	14
		2022	2007	15
		2023	2007	16
11	IFSH	2021	1971	50
		2022	1971	51
		2023	1971	52
12	INTP	2021	1985	36
		2022	1985	37
		2023	1985	38
13	ISSP	2021	1971	50
		2022	1971	51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4	LTLS	2023	1971	52
5	MDKI	2021	1951	70
6		2022	1951	71
7		2023	1951	72
8	PBID	2021	1981	40
9		2022	1981	41
10		2023	1981	42
11	PNGO	2021	1990	31
12		2022	1990	32
13		2023	1990	33
14	SAMF	2021	1979	42
15		2022	1979	43
16		2023	1979	44
17	SMBR	2021	1998	23
18		2022	1998	24
19		2023	1998	25
20	SMCB	2021	1974	47
21		2022	1974	48
22		2023	1974	49
23	SMGR	2021	1971	50
24		2022	1971	51
25		2023	1971	52
26	SRSN	2021	1957	64
27		2022	1957	65
28		2023	1957	66
29	State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	2021	1982	39
30		2022	1982	40
31		2023	1982	41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

TABULASI DATA PERTUMBUHAN PENJUALAN

$$SG = (SALES It - SALES It-1) / SALES It-1$$

NO	KODE	TAHUN	SALES IT	SALES IT-1	SG
1	AGII	2021	2.738.813.000.000	2.188.179.000.000	0,25164
		2022	2.612.464.000.000	2.738.813.000.000	-0,04613
		2023	2.822.745.000.000	2.612.464.000.000	0,080491
	ALDO	2021	1.457.266.932.664	1.105.920.883.249	0,317695
		2022	1.401.914.243.306	1.457.266.932.664	-0,03798
		2023	1.652.496.343.253	1.401.914.243.306	0,178743
2	ANTM	2021	38.445.595.000.000	27.372.461.000.000	0,404536
		2022	45.930.356.000.000	38.445.595.000.000	0,194684
		2023	41.047.693.000.000	45.930.356.000.000	-0,10631
	WTO N	2021	4.458.987.837.356	4.803.359.291.718	-0,07169
		2022	6.003.788.032.167	4.458.987.837.356	0,346446
		2023	4.203.170.642.940	6.003.788.032.167	-0,29991
3	AVIA	2021	6.779.643.000.000	5.731.260.683.244	0,182924
		2022	6.694.171.000.000	6.779.643.000.000	-0,01261
		2023	7.016.882.000.000	6.694.171.000.000	0,048208
	BEBS	2021	459.401.131.769	110.697.288.392	3,150067
		2022	647.964.319.677	459.401.131.769	0,410454
		2023	401.910.300.386	647.964.319.677	-0,37973
4	CITA	2021	4.578.413.666.494	4.344.699.474.015	0,053793
		2022	5.694.017.210.214	4.578.413.666.494	0,243666
		2023	3.292.715.920.018	5.694.017.210.214	-0,42172
	CLPI	2021	838.133.850.430	6.224.306.811.480	-0,86535
		2022	830.942.437.933	838.133.850.430	-0,00858
		2023	806.306.849.977	830.942.437.933	-0,02965
5	EKAD	2021	629.879.334.779	671.540.878.728	-0,06204
	EKAD	2022	614.476.876.092	629.879.334.779	-0,02445

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau	10	IFII	2023	518.358.927.118	614.476.876.092	-0,15642
			2021	714.581.513.385	682.021.210.514	0,04774 1
			2022	867.146.336.664	714.581.513.385	0,21350 2
	11	IFSH	2023	986.989.741.727	867.146.336.664	0,13820 4
			2021	906.259.459.175	396.573.481.850	1,28522 5
			2022	939.031.325.558	906.259.459.175	0,03616 2
	12	INTP	2023	1.433.217.403.117	939.031.325.558	0,52627 2
			2021	14.771.906.000.000	14.184.322.000.000	0,04142 5
			2022	16.328.278.000.000	14.771.906.000.000	0,10536
	13	ISSP	2023	17.949.756.000.000	16.328.278.000.000	0,09930 5
			2021	5.378.808.000.000	3.775.530.000.000	0,42465
			2022	6.255.945.000.000	5.378.808.000.000	0,16307 3
	14	LTLS	2023	6.455.329.000.000	6.255.945.000.000	0,03187 1
			2021	6.635.544.000.000	5.592.338.000.000	0,18654 2
			2022	7.879.115.000.000	6.635.544.000.000	0,18741 1
	15	MDKI	2023	7.316.902.000.000	7.879.115.000.000	-0,07135
			2021	397.308.000.000	349.983.000.000	0,13522 1
			2022	486.876.000.000	397.308.000.000	0,22543 7
	16	PBID	2023	470.700.000.000	486.876.000.000	-0,03322
			2021	4.441.512.773.000	3.870.552.460.000	0,14751 4
			2022	5.030.424.255.000	4.441.512.773.000	0,13259 3
	17	PNGO	2023	4.703.224.343.000	5.030.424.255.000	-0,06504
			2021	2.088.922.704.953	1.511.658.469.969	0,38187 5
			2022	2.034.457.645.981	2.088.922.704.953	-0,02607
	18	SAMF	2023	2.037.284.494.747	2.034.457.645.981	0,00138 9
			2021	1.852.362.345.299	1.409.226.181.520	0,31445 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



			2022	3.689.403.867.254	1.852.362.345.299	0,99172 9
			2023	4.463.507.984.781	3.689.403.867.254	0,20981 8
	19	SMBR	2021	1.751.585.770.000	1.721.907.150.000	0,01723 6
			2022	1.881.767.356.000	1.751.585.770.000	0,07432 2
			2023	2.040.679.390.000	1.881.767.356.000	0,08444 8
	20	SMCB	2021	11.218.181.000.00 0	10.108.220.000.00 0	0,10980 8
			2022	12.262.048.000.00 0	11.218.181.000.00 0	0,09305 1
			2023	12.371.333.000.00 0	12.262.048.000.00 0	0,00891 2
	21	SMGR	2021	36.702.301.000.00 0	35.171.668.000.00 0	0,04351 9
			2022	36.378.597.000.00 0	36.702.301.000.00 0	-0,00882
			2023	38.651.360.000.00 0	36.378.597.000.00 0	0,06247 5
22	SRSN		2021	907.832.649.000	890.996.866.000	0,01889 5
			2022	977.707.591.000	907.832.649.000	0,07696 9
			2023	1.026.705.444.000	977.707.591.000	0,05011 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TABULASI DATA THIN CAPITALIZATION
DER = LIABILITAS / EKUITAS

NO	KODE	TAHUN	LIABILITAS	EKUITAS	DER
1	AGII	2021	4.581.674.000.000	3.582.926.000.000	1,278752
		2022	4.346.015.000.000	3.695.974.000.000	1,175878
		2023	4.069.613.000.000	3.728.146.000.000	1,091592
2	ALDO	2021	507.406.880.546	703.402.561.482	0,721361
		2022	803.638.004.050	765.168.946.137	1,050275
		2023	941.764.934.889	809.937.632.854	1,162762
3	ANTM	2021	12.079.056.000.000	20.837.098.000.000	0,57969
		2022	9.925.211.000.000	23.712.060.000.000	0,418572
		2023	11.685.659.000.000	31.165.670.000.000	0,374953
4	WTON	2021	5.597.700.106.779	3.484.810.937.660	1,606314
		2022	5.809.708.177.850	3.637.820.526.411	1,59703
		2023	4.005.560.677.656	3.626.109.986.520	1,104644
5	AVIA	2021	1.458.140.000.000	9.415.620.000.000	0,154864
		2022	1.217.237.000.000	9.574.885.000.000	0,127128
		2023	1.245.498.000.000	9.921.489.000.000	0,125535
6	BEBS	2021	46.450.401.712	681.847.001.891	0,068124
		2022	74.738.547.755	771.794.613.685	0,096837
		2023	84.738.547.755	815.627.984.652	0,103894
7	CITA	2021	635.243.465.372	3.670.508.924.274	0,173067
		2022	932.716.882.196	4.873.236.994.302	0,191396
		2023	702.908.076.366	5.521.398.735.114	0,127306

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau	CLPI	2021	267.675.998.378	506.350.899.296	0,52863 7
		2022	237.697.849.075	522.147.784.720	0,45523 1
		2023	220.775.281.426	555.726.979.822	0,39727 3
© Hak cipta milik UIN Suska Riau	EKAD	2021	135.165.299.199	1.030.399.446.064	0,13117 8
		2022	108.448.241.205	1.112.843.644.627	0,09745 1
		2023	99.504.675.598	1.147.761.019.108	0,08669 5
© Hak cipta milik UIN Suska Riau	IFII	2021	75.361.117.834	1.083.369.064.585	0,06956 2
		2022	604.327.481.288	1.142.479.880.578	0,52896 1
		2023	673.472.085.858	1.220.916.373.949	0,55161 2
© Hak cipta milik UIN Suska Riau	IFSH	2021	370.806.075.702	637.696.066.531	0,58147 8
		2022	313.203.600.417	781.738.198.491	0,40065
		2023	286.598.747.190	785.885.059.426	0,36468 3
© Hak cipta milik UIN Suska Riau	INTP	2021	5.515.150.000.000	20.620.964.000.00 0	0,26745 4
		2022	6.139.263.000.000	19.566.906.000.00 0	0,31375 7
		2023	8.680.134.000.000	20.969.511.000.00 0	0,41394 1
© Hak cipta milik UIN Suska Riau	ISSP	2021	3.310.209.000.000	3.787.113.000.000	0,87407 2
		2022	3.261.396.000.000	4.144.535.000.000	0,78691 5
		2023	3.353.362.000.000	4.618.346.000.000	0,72609 6
© Hak cipta milik UIN Suska Riau	LTLS	2021	3.523.650.000.000	2.702.364.000.000	1,30391 4
		2022	3.107.428.000.000	2.986.711.000.000	1,04041 8
		2023	2.655.480.000.000	2.973.060.000.000	0,89318 1
© Hak cipta milik UIN Suska Riau	MDKI	2021	80.106.000.000	905.294.000.000	0,08848 6
		2022	105.711.000.000	940.218.000.000	0,11243 2
		2023	99.638.000.000	964.909.000.000	0,10326

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a.

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b.

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau	16	PBID	2021	500.347.722.000	2.295.611.941.000	0,21795 8
			2022	594.336.031.000	2.446.027.106.000	0,24298
			2023	565.828.079.000	2.630.524.565.000	0,21510 1
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau	17	PNGO	2021	863.528.523.500	635.095.987.703	1,35968 2
			2022	842.074.572.429	708.549.398.656	1,18844 9
			2023	692.307.357.059	796.841.740.042	0,86881 4
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau	18	SAMF	2021	900.912.951.489	862.210.927.756	1,04488 7
			2022	1.977.461.409.047	1.120.320.170.052	1,76508 6
			2023	1.413.587.710.511	1.380.076.795.346	1,02428 2
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau	19	SMBR	2021	2.271.787.404.000	3.000.166.293.000	0,75722
			2022	2.167.586.907.000	3.075.138.026.000	0,70487 5
			2023	1.694.318.282.000	3.162.412.356.000	0,53576 8
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau	20	SMCB	2021	10.291.951.000.00 0	11.199.072.000.00 0	0,919
			2022	9.518.472.000.000	11.860.038.000.00 0	0,80256 7
			2023	9.702.125.000.000	12.504.614.000.00 0	0,77588 4
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau	21	SMGR	2021	37.110.080.000.00 0	42.875.012.000.00 0	0,86554 1
			2022	33.270.652.000.00 0	47.239.360.000.00 0	0,70429 9
			2023	31.769.553.000.00 0	47.800.976.000.00 0	0,66462 1
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau	22	SRSN	2021	251.955.480.000	608.207.428.000	0,41425 9
			2022	218.259.872.000	658.342.429.000	0,33152 9
			2023	226.110.331.000	710.587.520.000	0,31820 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TABULASI DATA INTENSITAS MODAL
CIR = TOTAL ASET TETAP BERSIH / TOTAL ASET

NO	KODE	TAHUN	ASET TETAP BERSIH	TOTAL ASET	CIR
1	AGII	2021	5.466.207.000.000	8.164.599.000.000	0,669501
		2022	5.469.351.000.000	8.041.989.000.000	0,680099
		2023	5.791.733.000.000	7.797.759.000.000	0,742743
2	ALDO	2021	495.847.625.081	1.210.809.442.028	0,409517
		2022	849.985.771.718	1.568.806.950.187	0,541804
		2023	852.286.516.379	1.751.702.567.743	0,486548
3	ANTM	2021	16.863.748.000.000	32.916.154.000.000	0,512324
		2022	16.471.563.000.000	33.637.271.000.000	0,489682
		2023	16.183.257.000.000	42.851.329.000.000	0,377661
4	WTON	2021	3.183.936.637.664	9.082.511.044.439	0,350557
		2022	3.045.751.191.074	9.447.528.704.261	0,322386
		2023	3.003.465.305.734	7.631.670.664.176	0,393553
5	AVIA	2021	1.551.224.000.000	10.873.760.000.000	0,142658
		2022	1.588.086.000.000	10.792.122.000.000	0,147152
		2023	1.659.163.000.000	11.166.987.000.000	0,148577
6	BEBS	2021	205.564.148.053	728.297.403.603	0,282253
		2022	260.564.531.519	846.496.722.522	0,307815
		2023	474.028.578.024	900.366.532.407	0,526484
7	CITA	2021	693.252.912.441	4.305.752.389.646	0,161006
		2022	665.151.422.865	5.805.953.876.498	0,114564
		2023	595.093.193.950	6.224.306.811.480	0,09560

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta	Dilindungi Undang-Undang						8
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau		CLPI	2021	129.305.791.878	774.026.897.674	0,16705 6	
			2022	101.353.891.900	759.845.633.795	0,13338 7	
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau		EKAD	2021	440.278.248.406	1.165.564.745.263	0,37773 8	
			2022	467.945.008.363	1.221.291.885.832	0,38315 6	
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau		IFII	2021	723.626.672.500	1.158.730.182.419	0,6245	
			2022	1.312.231.513.700	1.746.807.361.866	0,75121 7	
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau		IFSH	2021	1.354.808.575.383	1.894.388.459.807	0,71516 9	
			2022	361.279.611.835	1.008.502.142.233	0,35823 4	
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau		INTP	2021	372.018.456.839	1.094.941.798.908	0,33976 1	
			2022	364.406.193.214	1.072.483.806.616	0,33977 8	
© State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau		ISSP	2021	14.342.412.000.00 0	26.136.114.000.00 0	0,54875 8	
			2022	14.894.921.000.00 0	25.706.169.000.00 0	0,57943	
© State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau		LTLS	2021	19.155.749.000.00 0	29.649.645.000.00 0	0,64607	
			2022	2.214.814.000.000	7.097.322.000.000	0,31206 3	
© State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau		MDKI	2021	2.471.517.000.000	7.405.931.000.000	0,33372 1	
			2022	2.450.464.000.000	7.971.708.000.000	0,30739 5	
© State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau		MDKI	2021	1.815.374.000.000	6.226.014.000.000	0,29157 9	
			2022	1.821.992.000.000	6.094.139.000.000	0,29897 4	
© State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau		MDKI	2021	1.754.813.000.000	5.628.540.000.000	0,31177 1	
			2022	609.238.000.000	985.400.000.000	0,61826 5	
© State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau		MDKI	2021	639.363.000.000	1.045.929.000.000	0,61128 7	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau	16	PBID	2023	628.901.000.000	1.064.547.000.000	0,59076 9
			2021	1.017.327.697.000	2.795.959.663.000	0,36385 6
			2022	1.061.752.620.000	3.040.363.137.000	0,34921 9
			2023	1.093.886.622.000	3.196.352.644.000	0,34223
17	17	PNGO	2021	603.670.846.405	1.498.624.511.203	0,40281 7
			2022	604.547.045.446	1.550.623.971.085	0,38987 3
			2023	618.011.500.030	1.489.149.097.101	0,41501
			2021	309.524.775.723	1.763.123.879.245	0,17555 5
18	18	SAMF	2022	378.737.389.610	3.097.781.579.099	0,12226 1
			2023	391.553.802.563	2.793.664.505.857	0,14015 8
			2021	4.118.810.511.000	5.271.953.697.000	0,78126 8
			2022	4.081.841.325.000	5.242.724.933.000	0,77857 2
19	19	SMBR	2023	3.955.399.358.000	4.856.730.638.000	0,81441 6
			2021	15.007.206.000.00 0	21.491.023.000.00 0	0,69830 1
			2022	15.260.436.000.00 0	21.378.510.000.00 0	0,71382 1
			2023	15.383.772.000.00 0	22.206.739.000.00 0	0,69275 2
20	20	SMCB	2021	58.839.075.000.00 0	81.766.327.000.00 0	0,7196
			2022	57.805.992.000.00 0	82.960.012.000.00 0	0,69679 3
			2023	56.771.009.000.00 0	81.820.529.000.00 0	0,69384 8
			2021	324.351.860.000	860.162.908.000	0,37708 2
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	21	SMGR	2022	334.576.636.000	876.602.301.000	0,38167 4
			2023	341.229.561.000	936.697.851.000	0,36429

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TABULASI DATA GABUNGAN

NO	KODE	TAHUN	X1	X2	X3	X4	X5	Y
1	AGII	2021	0,4832	105	0,2516403	1,2788	0,6695	0,233
2	AGII	2022	0,4714	106	-0,0461328	1,1759	0,6801	0,252
3	AGII	2023	0,0825	107	0,0804914	1,0916	0,7427	0,204
4	ALDO	2021	0,0042	32	0,3176955	0,7214	0,4095	0,223
5	ALDO	2022	0,0137	33	-0,0379839	1,0503	0,5418	0,225
6	ALDO	2023	0,009	34	0,1787428	1,1628	0,4865	0,393
7	ANTM	2021	0,2681	53	0,4045356	0,5797	0,5123	0,388
8	ANTM	2022	0,4527	54	0,1946845	0,4186	0,4897	0,267
9	ANTM	2023	7E-05	55	-0,1063058	0,375	0,3777	0,202
10	WTON	2021	0,6667	24	-0,0716939	1,6063	0,3506	0,033
11	WTON	2022	1,4605	25	0,3464464	1,597	0,3224	0,314
12	WTON	2023	0,6832	26	-0,2999136	1,1046	0,3936	0,537
13	AVIA	2021	0,0371	43	0,1829235	0,1549	0,1427	0,222
14	AVIA	2022	0,0401	44	-0,0126072	0,1271	0,1472	0,198
15	AVIA	2023	0,0523	45	0,0482078	0,1255	0,1486	0,175
16	BEBS	2021	0,147	2	3,1500667	0,0681	0,2823	0,22
17	BEBS	2022	0,1387	3	0,4104543	0,0968	0,3078	0,221
18	BEBS	2023	0,0067	4	-0,3797339	0,1039	0,5265	0,213
19	CITA	2021	0,5448	29	0,0537929	0,1731	0,161	0,151
20	CITA	2022	0,8455	30	0,243666	0,1914	0,1146	0,087
21	CITA	2023	0,9558	31	-0,4217236	0,1273	0,0956	0,074
22	CLPI	2021	0,0072	33	-0,865345	0,5286	0,1671	0,159
23	CLPI	2022	0,0061	34	-0,0085803	0,4552	0,1334	0,081
24	CLPI	2023	0,0069	35	-0,0296478	0,3973	0,1253	0,193
25	EKAD	2021	0,0117	40	-0,0620387	0,1312	0,3777	0,212
26	EKAD	2022	0,0054	41	-0,024453	0,0975	0,3832	0,203
27	EKAD	2023	0,0074	42	-0,1564224	0,0867	0,3711	0,152
28	IFII	2021	0,7867	14	0,0477409	0,0696	0,6245	0,22
29	IFII	2022	0,8856	15	0,2135023	0,529	0,7512	0,222
30	IFII	2023	0,1662	16	0,1382044	0,5516	0,7152	0,223
31	IFSH	2021	0,3372	50	1,2852246	0,5815	0,3582	0,221
32	IFSH	2022	0,3305	51	0,0361617	0,4007	0,3398	0,22
33	IFSH	2023	0,7847	52	0,5262722	0,3647	0,3398	0,252
34	INTP	2021	0,0167	36	0,0414249	0,2675	0,5488	0,199
35	INTP	2022	0,0151	37	0,1053603	0,3138	0,5794	0,195
36	INTP	2023	0,0264	38	0,0993049	0,4139	0,6461	0,186
37	ISSP	2021	0,0459	50	0,4246498	0,8741	0,3121	0,263
38	ISSP	2022	0,0334	51	0,1630727	0,7869	0,3337	0,222
39	ISSP	2023	0,0285	52	0,0318711	0,7261	0,3074	0,222
40	LTLS	2021	0,1221	70	0,186542	1,3039	0,2916	0,291
41	LTLS	2022	0,0976	71	0,1874106	1,0404	0,299	0,224

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta									
42	LTLS	2023	0,0267	72	-0,0713548	0,8932	0,3118	0,279	
43	MDKI	2021	0,0058	40	0,1352209	0,0885	0,6183	0,174	
44	MDKI	2022	0,0125	41	0,2254372	0,1124	0,6113	0,217	
45	MDKI	2023	0,0104	42	-0,0332241	0,1033	0,5908	0,213	
46	PBID	2021	0,1198	31	0,1475139	0,218	0,3639	0,216	
47	PBID	2022	0,0864	32	0,1325925	0,243	0,3492	0,217	
48	PBID	2023	0,0688	33	-0,0650442	0,2151	0,3422	0,215	
49	PNGO	2021	0,0944	42	0,3818748	1,3597	0,4028	0,241	
50	PNGO	2022	0,1158	43	-0,0260733	1,1884	0,3899	0,233	
51	PNGO	2023	0,5419	44	0,0013895	0,8688	0,415	0,235	
52	SAMF	2021	0,0495	23	0,3144535	1,0449	0,1756	0,217	
53	SAMF	2022	0,0642	24	0,991729	1,7651	0,1223	0,216	
54	SAMF	2023	0,0364	25	0,2098182	1,0243	0,1402	0,218	
55	SMBR	2021	0,09	47	0,0172359	0,7572	0,7813	0,322	
56	SMBR	2022	0,0542	48	0,0743221	0,7049	0,7786	0,243	
57	SMBR	2023	0,7349	49	0,0844483	0,5358	0,8144	0,252	
58	SMCB	2021	0,9219	50	0,1098078	0,919	0,6983	0,344	
59	SMCB	2022	0,8883	51	0,0930514	0,8026	0,7138	0,283	
60	SMCB	2023	0,9231	52	0,0089125	0,7759	0,6928	0,273	
61	SMGR	2021	0,2022	64	0,0435189	0,8655	0,7196	0,402	
62	SMGR	2022	0,1759	65	-0,0088197	0,7043	0,6968	0,242	
63	SMGR	2023	0,1534	66	0,0624753	0,6646	0,6938	0,305	
64	SRSN	2021	0,0044	39	0,0188954	0,4143	0,3771	0,177	
65	SRSN	2022	0,0011	40	0,076969	0,3315	0,3817	0,243	
66	SRSN	2023	0,0029	41	0,050115	0,3182	0,3643	0,224	




© Ha

UJI STATISTIK DESKRIPTIF

	Y	X1	X2	X3	X4	X5
Mean	0.230201	0.249529	42.68182	0.148527	0.608611	0.431097
Median	0.221511	0.084427	41.00000	0.075646	0.532364	0.379706
Maximum	0.537348	1.460491	107.0000	3.150067	1.765086	0.814416
Minimum	0.033175	6.86E-05	2.000000	-0.865345	0.068124	0.095608
Std. Dev.	0.075324	0.338199	20.58540	0.467504	0.440453	0.204505
Skewness	0.953045	1.487781	1.014211	4.192375	0.637020	0.167784
Kurtosis	7.085206	4.379758	5.317074	27.69754	2.560188	1.942537
Jarque-Bera	55.88573	29.58367	26.07916	1870.749	4.995684	3.384790
Probability	0.000000	0.000000	0.000002	0.000000	0.082262	0.184078
Sum	15.19326	16.46889	2817.000	9.802773	40.16832	28.45243
Sum Sq. Dev.	0.368790	7.434614	27544.32	14.20638	12.60991	2.718445
Observations	66	66	66	66	66	66

UJI NORMALITAS



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UJI MULTIKOLINIERITAS

Variance Inflation Factors

Date: 03/28/25 Time: 11:50

Sample: 1 58

Included observations: 58

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.000427	12.38042	NA
X1	0.000397	1.589275	1.062510
X2	1.91E-07	10.67528	1.192433
X3	0.000530	1.184044	1.050829
X4	0.000334	3.898103	1.226896
X5	0.000911	5.938141	1.076524

UJI HETEROSKEDASTISITAS

Heteroskedasticity Test: Gleiser

Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	0.678026	Prob. F(5,52)	0.6420
Obs*R-squared	3.549868	Prob. Chi-Square(5)	0.6159
Scaled explained SS	3.493397	Prob. Chi-Square(5)	0.6244

UJI AUTOKORELASI

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	0.385028	Prob. F(2,50)	0.6824
Obs*R-squared	0.879716	Prob. Chi-Square(2)	0.6441

UIN SUSKA RIAU

COMMON EFFECT MODEL

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.098931	0.020668	4.786746	0.0000
X1	-0.015079	0.019924	-0.756792	0.4526
X2	0.000846	0.000437	1.933940	0.0586
X3	0.037054	0.023026	1.609220	0.1136
X4	0.061581	0.018268	3.371049	0.0014
X5	0.141675	0.030181	4.694140	0.0000
R-squared	0.540726	Mean dependent var	0.227295	
Adjusted R-squared	0.496565	S.D. dependent var	0.063048	
S.E. of regression	0.044734	Akaike info criterion	-3.278457	
Sum squared resid	0.104060	Schwarz criterion	-3.065308	
Log likelihood	101.0753	Hannan-Quinn criter.	-3.195432	
F-statistic	12.24443	Durbin-Watson stat	1.814438	
Prob(F-statistic)	0.000000			

FIXED EFFECT MODEL

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.332892	0.325804	1.021756	0.3143
X1	0.038613	0.047134	0.819220	0.4185
X2	-0.005323	0.007638	-0.696890	0.4908
X3	0.008193	0.031679	0.258626	0.7975
X4	0.125649	0.072073	1.743366	0.0906
X5	0.091854	0.199855	0.459602	0.6488

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.721226	Mean dependent var	0.227295	
Adjusted R-squared	0.518480	S.D. dependent var	0.063048	
S.E. of regression	0.043750	Akaike info criterion	-3.122529	
Sum squared resid	0.063163	Schwarz criterion	-2.234407	
Log likelihood	115.5533	Hannan-Quinn criter.	-2.776588	
F-statistic	3.557302	Durbin-Watson stat	2.867402	
Prob(F-statistic)	0.000422			

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RANDOM EFFECT MODEL

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.099855	0.022867	4.366697	0.0001
X1	-0.013290	0.021631	-0.614387	0.5416
X2	0.000807	0.000483	1.671204	0.1007
X3	0.034741	0.023653	1.468756	0.1479
X4	0.062933	0.020081	3.133960	0.0028
X5	0.141623	0.033611	4.213611	0.0001

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.014222	0.0956
Idiosyncratic random		0.043750	0.9044

Weighted Statistics			
R-squared	0.498314	Mean dependent var	0.198615
Adjusted R-squared	0.450074	S.D. dependent var	0.057787
S.E. of regression	0.042893	Sum squared resid	0.095671
F-statistic	10.33008	Durbin-Watson stat	1.965074
Prob(F-statistic)	0.000001		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.540486	Mean dependent var	0.227295
Sum squared resid	0.104114	Durbin-Watson stat	1.805712

UJI CHOW**Redundant Fixed Effects Tests**

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.124563	(19,33)	0.3731
Cross-section Chi-square	28.956159	19	0.0667

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UJI LANGRANGE MULTIPLIER

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided
(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	0.001251 (0.9718)	0.118876 (0.7303)	0.120127 (0.7289)
Honda	-0.035371 (0.5141)	0.344783 (0.3651)	0.218788 (0.4134)
King-Wu	-0.035371 (0.5141)	0.344783 (0.3651)	0.317039 (0.3756)
Standardized Honda	0.626388 (0.2655)	0.815259 (0.2075)	-3.147102 (0.9992)
Standardized King-Wu	0.626388 (0.2655)	0.815259 (0.2075)	-1.826909 (0.9661)
Gourieroux, et al.	--	--	0.118876 (0.6007)

UIN SUSKA RIAU